



**MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 1 /SKEP/MPP-PKS/2021**

tentang

**PEDOMAN TATA KERJA ORGANISASI STRUKTUR
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DI TINGKAT PUSAT
MASA BAKTI 2020 – 2025**

Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera setelah:

Menimbang : a. bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah sebuah organisasi yang memuat sistem aktivitas kerjasama dan dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi dan bekerja secara berkesinambungan untuk tujuan yang telah ditetapkan;
b. bahwa untuk memudahkan tercapainya tujuan, diperlukan struktur organisasi yang di dalamnya memuat tugas pokok dan fungsi serta mencerminkan spesialisasi pekerjaan masing-masing perangkat organisasi;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan serta kinerja pengurus Partai, maka dipandang perlu untuk disusun Pedoman;
d. bahwa untuk memenuhi hal sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Pedoman Tata Kerja Organisasi Struktur Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Pusat Masa Bakti 2020-2025.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Pasal 24 Ayat (2) huruf a, Pasal 26 Ayat (1) huruf c, Pasal 26 Ayat (2) huruf a;
2. Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera Pasal 83 Ayat.

Memperhatikan : Hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera tanggal 17 Agustus 2021.

Dengan mengharap Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN TATA KERJA ORGANISASI STRUKTUR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI TINGKAT PUSAT MASA BAKTI 2020 – 2025**

- Kesatu Pedoman Tata Kerja Organisasi Struktur Partai Keadilan Sejahtera di Tingkat Pusat Masa Bakti 2020-2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.
- Kedua Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Ketiga Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Muharram 1443 H
19 Agustus 2021 M

**MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**


Ketua,

SUSWONO



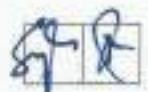
**PEDOMAN TATA KERJA ORGANISASI STRUKTUR
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DI TINGKAT PUSAT
MASA BAKTI 2020 – 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Partai adalah Partai Keadilan Sejahtera;
2. Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh Organisasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya, yang mengikat organisasi, kepengurusan, dan Anggota Partai;
3. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah seperangkat peraturan penting yang menjadi dasar seluruh Peraturan Partai yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah seperangkat peraturan penjabaran dan pelaksanaan Anggaran Dasar Partai;
5. Rekomendasi DPTP adalah arahan atau kebijakan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Struktur Partai;
6. Pedoman Partai adalah peraturan yang diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan Pusat untuk ditindaklanjuti oleh seluruh struktur Partai di tingkat Pusat;
7. Panduan adalah peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syariah Pusat yang berkenaan dengan kebijakan internal masing-masing;
8. Majelis Syura adalah lembaga tertinggi Partai yang selanjutnya disingkat MS;
9. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang selanjutnya disingkat DPTP;
10. Majelis Pertimbangan Pusat yang selanjutnya disingkat MPP;
11. Dewan Pengurus Pusat yang selanjutnya disingkat DPP;
12. Dewan Syariah Pusat yang selanjutnya disingkat DSP;
13. Komisi di MPP adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Ketua MPP dan dipimpin oleh seorang Ketua;
14. Komisi di DSP adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Ketua DSP dan dipimpin oleh seorang Ketua;
15. Sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris;
16. Badan adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Presiden Partai yang secara umum menjadi unsur penunjang organisasi DPP dan dipimpin oleh seorang Ketua;
17. Bidang adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Presiden Partai yang secara umum menjadi unsur pelaksana organisasi DPP dan dipimpin oleh seorang Ketua;
18. Departemen adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Bidang;
19. Biro adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Badan;
20. Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan MPP, DPP, DSP untuk menyebarluaskan atau meningkatkan pemahaman terhadap konsepsi dan/atau regulasi Partai kepada Dewan Pengurus, Dewan Syariah, Anggota



- Partai serta Organisasi Sayap Partai;
21. Supervisi adalah kunjungan lapangan yang dilakukan Majelis Pertimbangan Pusat untuk memantau, mencermati, dan memberi masukan atas penyelenggaraan Partai, perumusan peraturan partai dan pelaksanaan kebijakan Partai kepada Dewan Pengurus, Dewan Syariah, serta Organisasi Sayap Partai;
 22. Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rangkaian rencana kegiatan Partai yang akan dilaksanakan untuk satu tahun kedepan;
 23. Laporan Berkala adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi di lingkungan Partai yang disampaikan setiap periode waktu tertentu;
 24. Klaster adalah kemitraan kerja atas Struktur organisasi Partai di Tingkat Pusat pada bidang kerja yang beririsan atau memiliki kedekatan, yang masing-masing unit mitra bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 25. *Bayan* adalah penjelasan dan pandangan Partai yang berisi hukum *taklifi*, sebagai pengingat, peringatan, dan seruan tentang akhlak dan adab yang harus dijadikan pedoman oleh Struktur Organisasi Partai dan Anggota.

BAB II STRUKTUR PARTAI DI TINGKAT PUSAT

Pasal 2

Struktur Partai di Tingkat Pusat terdiri atas:

- a. MPP;
- b. DPP; dan
- c. DSP.

BAB III MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT

Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) MPP adalah Struktur Partai di Tingkat Pusat di bawah pengawasan dan pengoordinasian DPTP.
- (2) MPP berkedudukan sejajar dengan DPP dan DSP.

Pasal 4

- (1) MPP mempunyai fungsi regulasi, pertimbangan, dan supervisi dalam penyelenggaraan Partai.
- (2) MPP dipimpin oleh Ketua MPP yang bertanggung jawab kepada Ketua MS melalui DPTP.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), MPP bertugas;

- a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada DPP dan DSP dalam pelaksanaan kebijakan dan program Partai;
- b. merumuskan, menetapkan, dan menyosialisasikan Konsepsi dan Regulasi



Partai;

- c. menguji Peraturan Partai di bawah Pedoman Partai terhadap AD, ART, dan/atau Pedoman Partai yang keputusannya bersifat final dan mengikat;
- d. melaksanakan kajian strategis terhadap permasalahan yang sangat penting dan berdampak luas bagi kehidupan umat, bangsa, dan negara;
- e. melaksanakan hubungan fungsional secara langsung dengan elemen struktur Partai atas DPP dan/atau DSP;
- f. dapat memberikan pendampingan dalam pembentukan rancangan dan/atau pembahasan peraturan daerah atas permintaan MPW atau MPD;
- g. melaksanakan, melakukan kajian, dan supervisi implementasi Amanat Musyawarah Nasional tahun 2020;
- h. bekerja sama dengan Fraksi PKS MPR RI dan Fraksi PKS DPR RI berkenaan dengan kajian konstitusi dan legislasi;
- i. menyusun RKAT MPP;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja MPP ke DPTP; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan MS dan DPTP.

Bagian Kedua

STRUKTUR ORGANISASI MPP

Pasal 6

Struktur Organisasi MPP terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Sekretariat,
- c. Komisi Konstitusi dan Legislasi,
- d. Komisi Organisasi dan Kewilayahan,
- e. Komisi Kebijakan Publik,
- f. Komisi Kajian Strategis,
- g. Komisi Ideologi Partai, dan
- h. Komisi Ketahanan Keluarga.

Paragraf 1

Sekretariat MPP

Pasal 7

- (1) Sekretariat MPP mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit struktur di lingkungan MPP.
- (2) Sekretariat MPP dipimpin oleh Sekretaris MPP yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat MPP bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan MPP;
- b. mengoordinasikan perumusan Pedoman Partai;
- c. mengoordinasikan evaluasi program MPP;
- d. memberikan dukungan administrasi MPP;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan RKAT MPP;
- f. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rancangan anggaran belanja tahunan MPP;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan kerja dan kinerja MPP; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua MPP.



Paragraf 2
Komisi Konstitusi dan Legislasi

Pasal 9

- (1) Komisi Konstitusi dan Legislasi, yang selanjutnya disingkat KKL mempunyai fungsi pengkajian konstitusi dan legislasi Partai
- (2) KKL dipimpin oleh Ketua KKL yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), KKL bertugas:

- a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada DPP dan DSP dalam pelaksanaan konstitusi dan legislasi Partai, baik diminta atau tidak diminta;
- b. menyusun dan merumuskan rancangan konstitusi dan legislasi Partai;
- c. melaksanakan desiminasi rancangan konstitusi dan rancangan legislasi;
- d. melaksanakan sosialisasi konstitusi dan legislasi Partai;
- e. menyiapkan penetapan terhadap Panduan Partai yang bertentangan dan/atau tumpang-tindih;
- f. mengkaji, menilai, dan menyiapkan penetapan hasil uji material antara Peraturan Partai dengan AD dan ART;
- g. menyusun RKAT Komisi;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua MPP.

Paragraf 3
Komisi Organisasi dan Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Komisi Organisasi dan Kewilayahan, yang selanjutnya disingkat KOK mempunyai fungsi pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan Partai pada organisasi struktur Partai dan klaster kewilayahan.
- (2) KOK dipimpin oleh Ketua KOK yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 12

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), KOK bertugas:

- a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada DPP dan DSP dalam pelaksanaan kebijakan dan program Partai pada organisasi dan klaster kewilayahan;
- b. menyusun, merumuskan, dan menyosialisasikan konsepsi dan Pedoman Partai pada organisasi dan klaster kewilayahan;
- c. menyusun RKAT Komisi;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua MPP.

Paragraf 4
Komisi Kebijakan Publik

Pasal 13

- (1) Komisi Kebijakan Publik, selanjutnya disingkat KKP mempunyai fungsi pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan Partai pada klaster kebijakan publik.



- (2) KKP dipimpin oleh Ketua KKP yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 14

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), KKP bertugas:

- a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada DPP dalam pelaksanaan kebijakan dan program Partai pada klaster kebijakan publik;
- b. menyusun rancangan Pedoman Partai pada klaster kebijakan publik;
- c. menyosialisasikan konsepsi dan Pedoman Partai pada klaster kebijakan publik;
- d. menyusun RKAT Komisi;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua MPP.

Paragraf 5

Komisi Kajian Strategis

Pasal 15

- (1) Komisi Kajian Strategis, yang selanjutnya disingkat KKS mempunyai fungsi pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan Partai pada klaster kajian strategis Partai.
- (2) KKS dipimpin oleh Ketua KKS yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), KKS bertugas:

- a. melaksanakan kajian strategis terhadap permasalahan yang sangat penting dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terkait perkembangan lingkungan strategis Partai di tingkat nasional, regional, dan global;
- b. menyosialisasikan hasil kajian strategis secara reguler dalam rapat pimpinan MPP atau forum lainnya sesuai arahan Ketua MPP;
- c. menyusun Pedoman Partai yang terkait dengan klasternya;
- d. menyusun RKAT Komisi;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua MPP.

Paragraf 6

Komisi Ideologi Partai

Pasal 17

- (1) Komisi Ideologi Partai, yang selanjutnya disingkat KIP, mempunyai fungsi pelaksanaan kajian dan perumusan Ideologi Partai.
- (2) KIP dipimpin oleh Ketua KIP yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 18

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KIP bertugas:

- a. melaksanakan kajian Ideologi Partai agar sesuai dengan AD dan ART Partai;
- b. merumuskan Ideologi Partai sesuai dengan Amanat Musyawarah Nasional, AD, dan ART Partai;

- c. menyosialisasikan hasil kajian dan perumusan dalam rapat pimpinan MPP atau forum lainnya sesuai arahan Ketua MPP;
- d. menyosialisasikan Ideologi Partai kepada Anggota Partai;
- e. menyusun RKAT Komisi;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua MPP.

Paragraf 7
Komisi Ketahanan Keluarga

Pasal 19

- (1) Komisi Ketahanan Keluarga, yang selanjutnya disingkat KKK mempunyai fungsi pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan Partai pada klaster ketahanan keluarga.
- (2) KKK dipimpin oleh ketua KKK yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 20

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), KKK bertugas:

- a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi dan supervisi kepada DPP dan DSP dalam pelaksanaan kebijakan dan program Partai pada klaster ketahanan keluarga;
- b. menyusun, merumuskan dan menyosialisasikan konsepsi dan Pedoman Partai pada klaster ketahanan keluarga;
- c. menjalin kerja sama dengan BPKK DPP dan Komisi Keluarga Sakinah DSP dalam rangka mewujudkan program Partai di bidang ketahanan keluarga;
- d. menyusun RKAT Komisi;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua MPP.

BAB IV
DEWAN SYARIAH PUSAT

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 21

- (1) DSP adalah Struktur Partai di Tingkat Pusat di bawah pengawasan dan pengoordinasian DPTP.
- (2) DSP berkedudukan sejajar dengan MPP dan DPP.

Pasal 22

- (1) DSP mempunyai fungsi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi dalam penyelenggaraan aktivitas Partai terkait kesyariahan, disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai.
- (2) DSP dipimpin oleh Ketua DSP yang bertanggung jawab kepada Ketua MS melalui DPTP.

Pasal 23

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), DSP bertugas:

- a. menetapkan dan menyosialisasikan landasan Syariah, disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai;
- b. menetapkan putusan dan menyosialisasikan atas masalah kesyariahan,



- disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai yang diajukan DPP dan Dewan Syariah Wilayah;
- c. menetapkan dan menyosialisasikan kajian, sanksi, dan *Bayan*;
 - d. melaksanakan pembinaan atas Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Etik Daerah;
 - e. membentuk dan menetapkan Panduan DSP terkait aspek kesyariahan, disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai;
 - f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesyariahan dan Kode Etik Partai;
 - g. mengkaji masalah strategis nasional dari perspektif syariah;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesyariahan, Kode Etik Partai, dan Tata Beracara Kemahkamahahan;
 - i. menyusun RKAT DSP;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja DSP; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan MS dan DPTP.

Bagian Kedua STRUKTUR ORGANISASI DSP

Pasal 24

Struktur Organisasi DSP terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretariat;
- c. Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Etik;
- d. Komisi Kajian dan *Bayan*;
- e. Komisi Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia;
- f. Komisi Bina Keluarga Sakinah; dan
- g. Komisi Keumatan.

Paragraf 1 Sekretariat DSP

Pasal 25

- (1) Sekretariat DSP mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit struktur di lingkungan DSP.
- (2) Sekretariat DSP dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua DSP.

Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Sekretariat DSP bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan DSP;
- b. mengoordinasikan penyusunan landasan Syariah dan Etik atas Peraturan Partai;
- c. mengoordinasikan penyusunan Panduan DSP;
- d. mengoordinasikan sosialisasi Kode Etik Partai, Panduan DSP, dan *Bayan*;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rancangan anggaran belanja tahunan DSP;
- f. memberikan dukungan administrasi DSP;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan kerja dan kinerja DSP;
- h. menyupervisi terhadap pelaksanaan koordinasi Dewan Syariah Wilayah ke Dewan Etik Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DSP.

Paragraf 2
Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Kode Etik

Pasal 27

- (1) Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Kode Etik mempunyai fungsi penegakan disiplin Syariah, organisasi, dan Kode Etik terhadap Anggota Partai.
- (2) Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Kode Etik dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DSP.

Pasal 28

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Kode Etik bertugas:

- a. menumbuhkan budaya penegakan disiplin Syariah, organisasi, dan Kode Etik;
- b. menetapkan dan menyosialisasikan penegakan disiplin Syariah, organisasi, dan Kode Etik;
- c. menyusun rancangan Panduan DSP terkait penegakan disiplin Syariah, organisasi, dan Kode Etik;
- d. menyusun RKAT Komisi;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DSP.

Paragraf 3
Komisi Kajian dan Bayan

Pasal 29

- (1) Komisi Kajian dan Bayan mempunyai fungsi perumusan dan sosialisasi kajian dan Bayan Syariah.
- (2) Komisi Kajian dan Bayan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DSP.

Pasal 30

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Komisi Kajian dan Bayan bertugas:

- a. merumuskan dan menyosialisasikan landasan Syariah Partai;
- b. melakukan kajian atas masalah Syariah, disiplin organisasi, dan Etik yang diajukan Dewan Syariah Wilayah;
- c. merumuskan hasil kajian tentang kesyariahan;
- d. menyusun rancangan Bayan;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan DSP terkait aspek Syariah;
- f. menyusun rancangan Panduan DSP tentang kesyariahan;
- g. menyusun RKAT Komisi;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DSP.

Paragraf 4
Komisi Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Komisi Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi perekrutan, pelatihan dan pembinaan Sumber Daya Manusia kesyariahan, keorganisasian, dan etik;

- (2) Komisi Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia di pimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DSP.

Pasal 32

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Komisi Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia bertugas:

- a. melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan struktur yang efektif;
- b. melaksanakan perekrutan, pelatihan dan pembinaan Sumber Daya Manusia kesyarifan, keorganisasian, dan etik;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Panduan DSP terkait pembinaan struktur dan Sumber Daya Manusia;
- d. menyusun rancangan Panduan DSP tentang pembinaan struktur dan Sumber Daya Manusia;
- e. menyusun RKAT Komisi;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DSP.

Paragraf 5

Komisi Bina Keluarga Sakinah

Pasal 33

- (1) Komisi Bina Keluarga Sakinah mempunyai fungsi pelaksanaan kajian, pendidikan, dan pembinaan keluarga sakinah.
- (2) Komisi Bina keluarga Sakinah dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DSP.

Pasal 34

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Komisi Bina Keluarga Sakinah bertugas:

- a. melakukan kajian, pendidikan, dan pembinaan keluarga anggota dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, *mawadah*, dan *rahmah*;
- b. menyosialisasikan hasil kajian keluarga sakinah;
- c. mengkaji atas masalah-masalah dan tantangan keluarga sakinah;
- d. menyusun rancangan Panduan DSP terkait bina keluarga sakinah;
- e. menyusun RKAT Komisi;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DSP.

Paragraf 6

Komisi Keumatan

Pasal 35

- (1) Komisi Keumatan mempunyai fungsi pembangunan kerja sama keumatan dan sosialisasi putusan, konsepsi dan pemikiran DSP kepada masyarakat.
- (2) Komisi Keumatan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DSP.

Pasal 36

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Komisi Keumatan bertugas:

- a. meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar tokoh agama, tokoh organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;
- b. meningkatkan peran partai sebagai perekat masyarakat yang menghadirkan

- Islam *rahmatan lil'alam*in;
- c. meningkatkan kehidupan beragama yang kondusif bersama komponen bangsa;
 - d. menyusun rancangan Panduan DSP terkait aspek kemasyarakatan;
 - e. menyusun RKAT Komisi;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DSP.

BAB V DEWAN PENGURUS PUSAT

Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 37

- (1) DPP adalah Struktur Partai di Tingkat Pusat di bawah pengawasan dan pengoordinasian DPTP.
- (2) DPP berkedudukan sejajar dengan MPP dan DSP.

Pasal 38

- (1) DPP mempunyai fungsi pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi serta kepengurusan Partai.
- (2) DPP dipimpin oleh Presiden Partai yang bertanggung jawab kepada Ketua MS melalui DPTP.

Pasal 39

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), DPP bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan dan program Partai;
- b. menyusun dan penetapan Panduan Partai;
- c. menyusun dan pengajuan Pedoman Partai kepada MPP;
- d. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Partai dengan MPP dan DSP;
- e. menyelenggarakan rekrutmen calon Anggota Partai dan melaksanakan kaderisasi Anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan;
- f. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program Partai;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja DPP secara berkala;
- h. menyelenggarakan tugas-tugas struktural, konsepsional, manajerial, dan operasional;
- i. mengelola dan melaporkan barang /kekayaan milik Partai;
- j. menyusun RKAT Partai; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan MS dan DPTP.

Bagian Kedua STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGURUS HARIAN PUSAT

Paragraf 1 Pengurus Harian DPP

Pasal 40

Pengurus Harian DPP terdiri atas:

- a. Presiden Partai,
- b. Sekretaris Jenderal, dan
- c. Bendahara Umum.



Paragraf 2
Badan-Badan Eksekutif DPP

Pasal 41

Badan-badan eksekutif DPP terdiri atas:

- a. Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri,
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan,
- c. Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah,
- d. Fraksi PKS di DPR RI, dan
- e. Fraksi PKS di MPR RI.

Paragraf 3
Bidang-Bidang Eksekutif DPP

Pasal 42

Bidang-bidang eksekutif DPP terdiri atas:

- a. Bidang Kaderisasi,
- b. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa,
- c. Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Anggota,
- d. Bidang Kepemudaan,
- e. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga,
- f. Bidang Hubungan Masyarakat,
- g. Bidang Seni dan Budaya,
- h. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
- i. Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada,
- j. Bidang Kesejahteraan Sosial,
- k. Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah,
- l. Bidang Ekonomi dan Keuangan,
- m. Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup,
- n. Bidang Ketenagakerjaan,
- o. Bidang Tani dan Nelayan,
- p. Bidang Kepanduan,
- q. Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT),
- r. Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL),
- s. Bidang Pembinaan Wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (BANJABAR),
- t. Bidang Pembinaan Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta (JATIJAYA)
- u. Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (BALINUSRA),
- v. Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan,
- w. Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi, dan
- x. Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Bagian Timur (INTIM),

Bagian Ketiga
PENGURUS HARIAN DEWAN PENGURUS PUSAT

Paragraf 1
Presiden Partai

Pasal 43

- (1) Presiden Partai adalah pemimpin eksekutif Partai yang mengetuai DPP.
- (2) Presiden Partai bertugas memimpin penyelenggaraan organisasi dan kepengurusan DPP.



Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Presiden Partai menyelenggarakan fungsi:

- a. kepemimpinan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai;
- b. penetapan struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- c. penetapan struktur dan kepengurusan Dewan Syariah Wilayah, atas usul pembentukan DSP;
- d. pemimpin dan penanggung jawab pelaksanaan pemenangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. penetapan calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sesuai arahan DPTP;
- g. penetapan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- h. penetapan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota sesuai arahan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dengan memperhatikan usulan dari Dewan Pengurus Wilayah dan/atau Dewan Pengurus Daerah;
- i. bertindak untuk dan atas nama Partai dalam penandatanganan perjanjian atau persetujuan dengan pihak lain;
- j. penetapan Panduan Partai;
- k. penyusunan Pedoman Partai untuk selanjutnya diajukan kepada MPP;
- l. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Partai dengan MPP dan DSP;
- m. penetapan Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Partai;
- n. penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja Presiden Partai secara berkala kepada DPTP;
- o. pengelolaan barang/kekayaan milik Partai; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan MS dan DPTP.

Paragraf 2 Sekretariat Jenderal

Pasal 45

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPP.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang selanjutnya di singkat Sekjen dan dalam tugasnya dibantu oleh 9 (sembilan) Wakil Sekjen.
- (3) Sekjen bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 46

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Sekretariat Jenderal bertugas:

- a. mewakili Presiden Partai saat berhalangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas DPP dan kelancaran penyelenggaraan tugas Presiden Partai;
- c. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi kebijakan dan program Partai;
- d. mengoordinasikan manajemen pemenangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

- e. mengoordinasikan pengelolaan risiko Partai;
- f. menyiapkan penetapan Panduan Partai;
- g. mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sistem manajemen Partai;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan semesteran DPP;
- i. menyusun RKAT DPP;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan sekretariat jenderal secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 3 Wakil Sekjen

Pasal 47

- (1) Wakil Sekjen mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPP.
- (2) Wakil Sekjen bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 48

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Wakil Sekjen bertugas:

- a. memberikan bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPP sesuai dengan bidangnya; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Paragraf 4 Organisasi Sekretariat Jenderal

Pasal 49

Organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data,
- b. Wakil Sekjen Personalia dan Kerumahtanggaan,
- c. Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi,
- d. Wakil Sekjen Program dan Isu Strategis,
- e. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga,
- f. Wakil Sekjen Protokoler dan Pengamanan Pimpinan,
- g. Wakil Sekjen Perencanaan dan Kajian Strategis,
- h. Wakil Sekjen Arsip dan Sejarah,
- i. Wakil Sekjen Komunikasi Publik.

Pasal 50

- (1) Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan organisasi, kinerja, administrasi dan sistem informasi pusat data.
- (2) Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data bertugas:

- a. memberikan dukungan organisasi dan administrasi kepada elemen Partai tingkat pusat;
- b. mengoordinasikan penyusunan evaluasi kinerja dan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan program Partai;
- c. menyiapkan penetapan Panduan Partai;
- d. menyusun Panduan organisasi, kinerja, administrasi dan sistem informasi pusat data Partai;
- e. memberikan dukungan pengelolaan organisasi, kinerja, administrasi, data dan sistem informasi Partai;
- f. memberikan dukungan pengelolaan risiko Partai;
- g. mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi sistem manajemen Partai;
- h. memberikan dukungan koordinasi penyusunan laporan berkala DPP;
- i. memberikan dukungan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja Sekretariat Jenderal;
- j. menyusun dan menyosialisasikan Panduan sistem manajemen kinerja Partai;
- k. melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja Partai secara berkala;
- l. mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem manajemen Partai;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan kerja dan kinerja sekretariat jenderal dan DPP;
- n. mengoordinasikan penyusunan RKAT Sekretariat Jenderal; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 52

- (1) Wakil Sekjen Personalia dan Kerumahtanggaan mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan personalia dan kerumahtanggaan Partai.
- (2) Wakil Sekjen Personalia dan kerumahtanggaan bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 53

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Wakil Sekjen Personalia dan Kerumahtanggaan bertugas:

- a. mengelola, membina dan memberdayakan personalia Partai;
- b. mengelola kerumahtanggaan partai;
- c. menyusun Panduan terkait pengelolaan personalia dan kerumahtanggaan;
- d. mengelola dan merawat sarana dan prasarana serta fasilitas Partai;
- e. memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas Partai;
- f. menyusun RKAT;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 54

- (1) Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan tata kelola hukum dan advokasi Partai.
- (2) Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 55

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi bertugas:

- a. mengelola tata kelola hukum dan advokasi kepada pimpinan dan elemen Partai

- tingkat pusat;
- b. menyusun Panduan terkait pengelolaan hukum dan advokasi Partai;
 - c. mengevaluasi dan merekomendasikan penyempurnaan pengelolaan hukum dan advokasi;
 - d. melaksanakan penyusunan peraturan dan produk hukum Partai;
 - e. memberikan pertimbangan dan nasehat hukum;
 - f. melaksanakan pengkajian dan pengembangan produk hukum Partai;
 - g. mengoordinasikan advokasi dan pengamanan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
 - h. mengelola informasi dan produk hukum Partai;
 - i. mendukung koordinasi advokasi dan pengamanan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
 - j. memfasilitasi dan mengoordinasikan bantuan hukum dan advokasi;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala;
 - l. menyusun RKAT; dan
 - m. melaksanakan tugas Lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 56

- (1) Wakil Sekjen Program dan Isu Strategis mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengoordinasian monitoring program serta isu strategis.
- (2) Wakil Sekjen Program dan Isu Strategis bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Wakil Sekjen Program dan Isu Strategis bertugas:

- a. memonitoring pelaksanaan program kerja Partai;
- b. memonitoring dan kajian isu strategis sebagai bahan pertimbangan Partai;
- c. mengevaluasi dan merekomendasikan penyempurnaan program dan kajian isu strategis Partai;
- d. menyusun RKAT;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 58

- (1) Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan hubungan antar lembaga dan luar negeri.
- (2) Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 59

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1),

Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri bertugas:

- a. mengelola pelaksanaan hubungan Antar Lembaga secara harmoni dan sinergis;
- b. mengevaluasi dan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan hubungan antar lembaga Partai;
- c. memberikan dukungan dan membantu Sekjen dalam membangun jejaring kerja sama antar lembaga dan luar negeri;
- d. memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan dan komponen lainnya;
- e. memberikan dukungan untuk menjalin dan membina serta memantapkan hubungan kerja sama dengan partai politik lain di Indonesia;

- f. memberikan dukungan untuk menjalin dan membina serta memantapkan hubungan kerja sama dengan Lembaga negara dan organ pemerintah;
- g. memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan organisasi asing;
- h. memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan Duta Besar atau perwakilan negara asing di Indonesia;
- i. memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan perwakilan organisasi Internasional di Indonesia;
- j. menyusun RKAT;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 60

- (1) Wakil Sekjen Protokoler dan Pengamanan Pimpinan mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan protokol dan pengamanan pimpinan Partai.
- (2) Wakil Sekjen Protokoler dan Pengamanan Pimpinan bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 61

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Wakil Sekjen Protokoler dan Pengamanan Pimpinan bertugas:

- a. mengelola protokol dan pengamanan pimpinan Partai;
- b. menyusun Panduan protokol dan pengamanan pimpinan Partai;
- c. mengevaluasi dan merekomendasikan penyempurnaan protokol dan pengamanan pimpinan Partai;
- d. memberikan dukungan protokol kepada DPTP beserta keluarganya;
- e. memberikan dukungan pengamanan dan pengawalan kepada DPTP beserta keluarganya melalui koordinasi dengan Bidang Kepanduan;
- f. memberikan dukungan protokol dan pengamanan dalam acara-acara resmi Partai sesuai dengan penugasan DPTP;
- g. memberikan supervisi, advokasi, dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan kepada protokol DPW;
- h. menyusun RKAT;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 62

- (1) Wakil Sekjen Perencanaan dan Kajian Strategis mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan kajian strategis.
- (2) Wakil Sekjen Perencanaan dan Kajian Strategis bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Wakil Sekjen Perencanaan dan Kajian Strategis bertugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan kajian strategis;
- b. mengevaluasi dan merekomendasikan perencanaan dari hasil kajian bidang dan badan DPP;
- c. mendukung koordinasi perencanaan dan kajian strategis Partai;
- d. memberikan dukungan koordinasi penyiapan bahan perencanaan tahunan DPP dengan bidang dan badan DPP serta fraksi PKS DPR RI dan MPR RI;
- e. memberikan dukungan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran

- tahunan sekretariat jenderal;
- f. memberikan dukungan koordinasi kajian dan analisis lingkungan strategis; penelitian dan pengembangan program untuk dukungan perencanaan Partai
- g. menyusun RKAT;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 64

- (1) Wakil Sekjen Arsip dan Sejarah mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dan kesejarahan Partai.
- (2) Wakil Sekjen Arsip dan Sejarah bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 65

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Wakil Sekjen Arsip dan Sejarah bertugas:

- a. menyusun master plan program Wakil Sekjen Arsip dan Sejarah tentang arsip dan sejarah Partai;
- b. membangun budaya pembuatan dokumen, arsip, dan penulisan sejarah kegiatan Partai yang tepat dan akurat;
- c. memberikan dukungan penyelenggaraan kearsipan dan kesejarahan;
- d. mengoordinasikan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusunan arsip; serta membuat produk sejarah;
- e. memberikan dukungan penyusunan RKAT sekretariat jenderal terkait kearsipan dan Sejarah;
- f. memberikan dukungan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja sekretariat jenderal terkait kearsipan dan sejarah;
- g. menyusun RKAT;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 66

- (1) Wakil Sekjen Komunikasi Publik mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan Komunikasi Publik.
- (2) Wakil Sekjen Komunikasi Publik bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 67

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Wakil Sekjen Komunikasi Publik bertugas:

- a. mendukung koordinasi pelaksanaan tugas DPP;
- b. memberikan dukungan komunikasi strategis, komunikasi *milennial*, serta komunikasi internal, dan kebijakan partai;
- c. mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem komunikasi Partai;
- d. memberikan dukungan koordinasi penyusunan laporan semesteran DPP,
- e. menyusun RKAT;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Paragraf 5
Bendahara Umum

Pasal 68

- (1) Bendahara Umum yang selanjutnya di singkat Bendum mempunyai fungsi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Partai.
- (2) Bendum dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Bendahara Umum.
- (3) Bendum bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 69

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Bendum bertugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
- b. mengoordinasikan manajemen anggaran Partai dalam pemenangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- c. menggali dan menggalang potensi keuangan dari sumber-sumber yang sah;
- d. menyusun Panduan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
- e. melaksanakan tugas terkait aspek sosial dan kesejahteraan pengurus Partai;
- f. mengoordinasikan pengadaan logistik untuk pemilihan umum secara nasional
- g. menyusun RKAT Bendum;
- h. menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- i. menyusun dan penyampaian laporan kerja dan kinerja Bendum secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 6
Organisasi Bendum

Pasal 70

Organisasi Bendum terdiri atas:

- a. Wakil Bendum 1 (Satu) Pendapatan Partai,
- b. Wakil Bendum 2 (Dua) Belanja Partai, dan
- c. Wakil Bendum 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi.

Paragraf 7
Wakil Bendum 1 (Satu) Pendapatan Partai

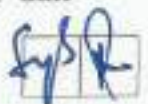
Pasal 71

- (1) Wakil Bendum 1 (Satu) Pendapatan Partai mempunyai fungsi membantu Bendum dalam melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan.
- (2) Wakil Bendum 1 (Satu) Pendapatan Partai bertanggung jawab kepada Bendum.

Pasal 72

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Wakil Bendum 1 (Satu) Pendapatan Partai bertugas:

- a. mendukung koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran pendapatan Partai;
- b. mendukung penggalan dan penggalangan potensi keuangan dari sumber-sumber yang sah;
- c. mendukung penyusunan Panduan pengelolaan anggaran pendapatan dan



- belanja Partai;
- d. mengembangkan dan mencari sumber-sumber pendanaan program dan kerja sama kemitraan strategis antar lembaga;
 - e. menagih dan mengontrol setoran wajib anggota dewan dan iuran anggota Partai;
 - f. mendukung penghimpunan dan pengelolaan dana banpol serta sumbangan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyusunan RKAT Bendum;
 - h. mendukung penyusunan laporan kerja dan kinerja Bendum; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Bendum.

Paragraf 8
Wakil Bendum 2 (Dua) Belanja Partai

Pasal 73

- (1) Wakil Bendum 2 (Dua) Belanja Partai mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Bendum dalam melaksanakan pengelolaan anggaran belanja Partai;
- (2) Wakil Bendum 2 (Dua) Belanja Partai bertanggung jawab kepada Bendum.

Pasal 74

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Wakil Bendum 2 (Dua) Belanja Partai bertugas:

- a. mendukung koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran belanja Partai;
- b. mendukung penyusunan Panduan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
- c. mengelola barang / kekayaan milik Partai;
- d. menyusun desain dan strategi pengembangan aset Partai;
- e. melaporkan aset dan perkembangannya;
- f. menyediakan informasi studi dan beasiswa serta layanan kesehatan;
- g. mengembangkan kegiatan sosial, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota;
- h. mendukung koordinasi pengadaan logistik pemilihan umum secara nasional;
- i. mendukung penyusunan RKAT Bendum;
- j. mendukung penyusunan laporan kerja dan kinerja Bendum; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Bendum.

Paragraf 9
Wakil Bendum 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi

Pasal 75

- (1) Wakil Bendum 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Bendum dalam melaksanakan pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan,
- (2) Wakil Bendum 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi bertanggung jawab kepada Bendum.

Pasal 76

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Wakil Bendum 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi bertugas:

- a. mendukung koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja Partai;
- b. mendukung penyusunan akuntansi dan laporan keuangan Partai;

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The signature appears to be 'Syarif'. The stamp contains some illegible text and a small emblem.

- c. mendukung penyusunan Panduan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
- d. mengembangkan sistem dan diklat kebendaharaan;
- e. memberikan dukungan penyusunan kebijakan keuangan Partai;
- f. menyusun dan pengendalian anggaran;
- g. mengembangkan sistem dan prosedur akuntansi keuangan Partai;
- h. menyusun laporan keuangan Partai;
- i. melaksanakan audit keuangan Partai;
- j. menyosialisasikan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keuangan Partai;
- k. menyusun dan mengembangkan sistem informasi manajemen kebendaharaan;
- l. mendukung penyusunan RKAT Bendum;
- m. mendukung penyusunan laporan kerja dan kinerja Bendum; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Bendum.

Bagian Keempat BADAN-BADAN DPP

Paragraf 1 Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri

Pasal 77

- (1) Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat BPPLN mempunyai fungsi pembinaan dan pengembangan luar negeri Partai.
- (2) BPPLN dipimpin oleh Ketua Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 78

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), BPPLN bertugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM luar negeri sesuai dengan kompetensinya;
- b. melaksanakan lobi dan diplomasi hubungan luar negeri dengan pihak pemerintah dan non pemerintah;
- c. memberikan layanan dan pembelaan publik luar negeri;
- d. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke perwakilan Partai di luar negeri.
- e. melakukan kajian strategis regional dan global;
- f. menyusun Panduan Partai terkait pembinaan dan pengembangan luar negeri;
- g. menyusun RKAT badan;
- h. melakukan koordinasi, komunikasi, dinamisasi, dan supervisi terhadap perwakilan Partai di masing-masing Kawasan dalam rangka kemenangan Pemilu;
- i. koordinasi saksi di luar negeri;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja badan secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.



Paragraf 2 **Organisasi BPPLN**

Pasal 79

Organisasi BPPLN terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Badan,
- d. Biro Kawasan,
- e. Biro Kajian,
- f. Biro Pembinaan dan Pengembangan SDM Luar Negeri, dan
- g. Biro Diplomasi dan Pelayanan.

Pasal 80

- (1) Wakil Ketua BPPLN mempunyai tugas membantu Ketua BPPLN dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan luar negeri Partai.
- (2) Wakil Ketua BPPLN bertanggung jawab kepada Ketua BPPLN.

Pasal 81

- (1) Sekretariat BPPLN mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan badan.
- (2) Sekretariat BPPLN dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPLN.

Pasal 82

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Sekretariat BPPLN bertugas:

- a. menyupervisi (pembinaan, penilaian, pengawasan, pengarahan) tata kelola BPPLN dan perwakilan Partai di luar negeri;
- b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan anggota, termasuk anggota perempuan, dan keluarga anggota, di luar negeri;
- c. mengawal pelaksanaan fungsi kajian, pelayanan, dan diplomasi internasional Partai;
- d. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- e. mengoordinasikan penyusunan RKAT badan;
- f. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja badan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan Ketua BPPLN.

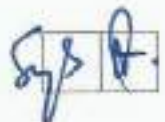
Pasal 83

- (1) Biro Kawasan mempunyai fungsi koordinasi, komunikasi, dinamisasi, dan supervisi terhadap perwakilan Partai di masing-masing kawasan dalam rangka kemenangan Pemilu di luar negeri.
- (2) Biro Kawasan dipimpin oleh Ketua Biro bertanggung jawab kepada Ketua BPPLN.

Pasal 84

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Biro Kawasan bertugas:

- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan anggota, termasuk anggota perempuan dan keluarga anggota di luar negeri;
- b. menata struktur perwakilan Partai di luar negeri;



- c. menyiapkan konsep dan memfasilitasi pertumbuhan perwakilan-perwakilan baru di luar negeri;
- d. menjalankan peran diplomasi atas nama Partai;
- e. melaksanakan pembentukan peluang kerja sama luar negeri yang produktif dalam berbagai bidang;
- f. menyusun Panduan Partai;
- g. menyusun RKAT Biro;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua BPPLN.

Pasal 85

- (1) Biro Kajian mempunyai fungsi kajian, perencanaan, pemetaan, dan pengembangan terkait SDM, struktur, sosial-politik, dan kompetitor Partai di luar negeri.
- (2) Biro Kajian dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPLN.

Pasal 86

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Biro Kajian bertugas:

- a. melaksanakan kajian, analisis, dan perencanaan terkait pembinaan dan pengembangan SDM dan struktur Partai di luar negeri;
- b. memetakan perkembangan sosial dan politik di luar negeri secara berkala sebagai bahan masukan kepada pimpinan Partai;
- c. memetakan kompetitor Partai di luar negeri;
- d. merencanakan kemenangan Pemilu di luar negeri;
- e. menyusun RKAT Biro;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua BPPLN.

Pasal 87

- (1) Biro Pembinaan dan Pengembangan SDM Luar Negeri mempunyai fungsi, desain, fasilitasi, dan supervisi program pembinaan, konsolidasi, dan pengembangan SDM di luar negeri.
- (2) Biro Pembinaan dan Pengembangan SDM Luar Negeri dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPLN.

Pasal 88

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Biro Pembinaan dan Pengembangan SDM Luar Negeri bertugas:

- a. merumuskan program pembinaan dan pengembangan SDM luar negeri;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM Partai di luar negeri;
- c. menyusun Panduan terkait pembinaan dan pengembangan SDM luar negeri;
- d. melaksanakan sosialisasi Pedoman dan Panduan Partai;
- e. menyupervisi program pembinaan, konsolidasi, dan pengembangan SDM luar negeri;
- f. menyusun RKAT Biro;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua BPPLN.

Pasal 89

- (1) Biro Diploması dan Pelayanan mempunyai fungsi pelayanan dan diploması dengan pihak-pihak luar negeri, baik WNI dan pihak asing, agar terjadi penerimaan yang baik terhadap Partai oleh kawasan.
- (2) Biro Diploması dan Pelayanan dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPLN.

Pasal 90

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Biro Diploması dan Pelayanan bertugas:

- a. menyusun program terkait dengan pelayanan dan diploması publik;
- b. melaksanakan program pelayanan dan diploması publik;
- c. menyusun petunjuk teknis tentang standar, norma, kriteria, dan prosedur terkait dengan pelayanan dan diploması publik;
- d. melaksanakan bimbingan teknik dan evaluasi;
- e. menyusun Panduan terkait pelayanan dan diploması publik;
- f. menyusun RKAT Biro;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua BPPLN.

Paragraf 3**Badan Penelitian dan Pengembangan****Pasal 91**

- (1) Badan Penelitian dan pengembangan, selanjutnya disingkat BALITBANG mempunyai fungsi penelitian dan pengembangan Partai.
- (2) BALITBANG dipimpin oleh Ketua Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), BALITBANG bertugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Partai;
- b. mengoordinasikan kajian, analisis, dan rekomendasi terhadap kondisi internal dan eksternal Partai untuk dukungan program Partai;
- c. melaksanakan riset dan survei internal dan eksternal Partai untuk mencapai tujuan, fungsi, serta sasaran dan program Partai;
- d. melayani konsultasi terkait pelaksanaan riset dan kajian di internal Partai;
- e. melakukan kajian atas kebijakan publik yang berdampak luas terhadap dinamika sosial politik dan keagamaan;
- f. melakukan kajian atas realitas masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik dan keagamaan;
- g. melakukan kajian kelembagaan internal partai untuk meningkatkan kekokohan dan pengembangan partai;
- h. menyusun RKAT badan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja badan secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 4
Organisasi Balitbang

Pasal 93

Organisasi BALITBANG terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Badan,
- d. Biro Riset dan Survei,
- e. Biro Studi Kebijakan dan Kemasyarakatan, dan
- f. Biro Studi Kelembagaan Partai.

Pasal 94

- (1) Wakil Ketua BALITBANG mempunyai tugas membantu Ketua BALITBANG dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan program Partai.
- (2) Wakil Ketua BALITBANG bertanggung jawab kepada Ketua BALITBANG.

Pasal 95

- (1) Sekretariat BALITBANG mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat BALITBANG dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BALITBANG.

Pasal 96

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Sekretariat BALITBANG bertugas:

- a. menyiapkan program internal badan;
- b. memberikan dukungan penyusunan renstra Partai;
- c. mengoordinasikan kegiatan antara Biro di lingkungan badan;
- d. melaksanakan tugas keadministrasian;
- e. mengoordinasikan tugas dan kegiatan kesekretariatan;
- f. mengoordinasikan supervisi pelaksanaan program badan;
- g. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- h. mengoordinasikan penyusunan RKAT badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja badan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BALITBANG.

Pasal 97

- (1) Biro Riset dan Survei mempunyai fungsi penerbitan, analisa dan memberikan rekomendasi atas hasil survei elektabilitas yang dilakukan
- (2) Biro Riset dan Survei dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BALITBANG.

Pasal 98

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Biro Riset dan Survei bertugas:

- a. mengoordinasikan dalam pelaksanaan riset dan survei yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan program DPP;
- b. melakukan survei secara berkala terhadap elektabilitas partai
- c. menyusun RKAT Biro;
- d. mendokumentasikan hasil riset dan survei yang dilakukan Biro;

- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BALITBANG.

Pasal 99

- (1) Biro Studi Kebijakan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi analisis terhadap kondisi nasional yang berpengaruh terhadap kinerja Partai.
- (2) Biro Studi Kebijakan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BALITBANG.

Pasal 100

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Biro Studi Kebijakan dan Kemasyarakatan bertugas:

- a. mengoordinasikan dalam pengumpulan data internal dari bidang dan badan untuk mendukung analisis nasional yang mendukung kebijakan Partai;
- b. menghimpun data eksternal untuk melakukan analisis nasional yang mendukung kebijakan Partai;
- c. menyusun analisis nasional yang berpengaruh terhadap kinerja Partai secara berkala;
- d. melakukan kajian atas realitas masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik dan keagamaan;
- e. melakukan kajian, analisa dan memberikan rekomendasi atas kebijakan publik yang berdampak luas terhadap dinamika sosial politik dan keagamaan;
- f. menyusun RKAT Biro;
- g. menyusun Panduan Partai;
- h. mendokumentasikan hasil analisis yang dilakukan Biro;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BALITBANG.

Pasal 101

- (1) Biro Studi Kelembagaan Partai mempunyai fungsi kajian kelembagaan internal Partai.
- (2) Biro Studi Kelembagaan Partai dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BALITBANG.

Pasal 102

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Biro Studi Kelembagaan Partai bertugas:

- a. mengoordinasikan dalam pengumpulan data perkembangan internal dari bidang dan badan untuk melakukan analisis yang mendukung pengembangan Partai;
- b. melakukan kajian kelembagaan internal partai untuk meningkatkan kekokohan dan pengembangan partai;
- c. melakukan kajian, analisa dan memberikan rekomendasi terkait kelembagaan internal partai;
- d. menyusun RKAT Biro;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. mendokumentasikan hasil analisis yang dilakukan oleh Biro;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BALITBANG.

Paragraf 5
Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah

Pasal 103

- (1) Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan kepemimpinan daerah.
- (2) BPKD dipimpin oleh Ketua Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 104

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), BPKD bertugas:

- a. merumuskan program badan pembinaan kepemimpinan daerah;
- b. melaksanakan pembinaan kapasitas dan kompetensi kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam upaya optimalisasi peran istri kepala daerah/wakil kepala daerah dan pimpinan DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota;
- d. mengoptimalkan kebijakan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pimpinan DPRD dalam penerapan kebijakan sesuai platform partai;
- e. meningkatkan kapasitas kepala daerah, wakil kepala daerah dan pimpinan DPRD secara internal dan eksternal dengan skala lokal maupun nasional;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi publik kepala daerah, wakil kepala daerah dan pimpinan DPRD;
- g. menyusun Panduan pembinaan kepemimpinan daerah;
- h. melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam upaya optimalisasi peran kepala daerah dalam pemenangan Pemilu dan Pilkada;
- i. menyusun RKAT badan;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja badan secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 6
Organisasi BPKD

Pasal 105

Organisasi BPKD terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Badan,
- d. Biro Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah,
- e. Biro Peningkatan Daya Dukung Kepala Daerah,
- f. Biro Komunikasi Publik Kepala Daerah,
- g. Biro Pembinaan Istri Pimpinan Daerah, dan
- h. Biro Optimalisasi Kebijakan Daerah.

Pasal 106

- (1) Wakil Ketua BPKD mempunyai tugas membantu Ketua BPKD dalam melaksanakan pembinaan pimpinan daerah.
- (2) Wakil Ketua BPKD bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

Pasal 107

- (1) Sekretariat BPKD mempunyai fungsi penyiapan kebijakan teknis, program,



panduan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kepemimpinan daerah.

- (2) Sekretariat BPKD dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

Pasal 108

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Sekretariat BPKD bertugas:

- a. mengoordinasikan pendataan dan penataan kualitas pimpinan daerah, anggota legislatif daerah, istri kepala daerah dan istri anggota legislatif daerah, serta kurikulum pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan daerah;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan Panduan pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan daerah;
- c. mengoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standarisasi pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan daerah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- f. mengoordinasikan penyusunan RKAT Badan;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja badan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

Pasal 109

- (1) Biro Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah mempunyai fungsi pelaksana perumusan dan pembinaan aspek manajemen dan kepemimpinan kepala daerah.
- (2) Biro Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

Pasal 110

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), Biro Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah bertugas:

- a. mendata dan menatakan kualitas kepala daerah (gubernur, bupati/walikota, dan kepala desa) serta perumusan kurikulum pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan daerah;
- b. menyusun standarisasi pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan kepala daerah;
- c. melaksanakan pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan kepala daerah.
- d. mengevaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan Kepala daerah;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT Biro;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

Pasal 111

- (1) Biro Peningkatan Daya Dukung Kepala Daerah mempunyai fungsi peningkatan daya dukung kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD baik secara internal berupa struktur dan anggota maupun secara eksternal berupa masyarakat dan *stakeholder* dalam ruang lingkup daerah, wilayah dan nasional.
- (2) Biro Peningkatan Daya Dukung Kepala Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

Pasal 112

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Biro Peningkatan Daya Dukung Kepala Daerah bertugas:

- a. menganalisa dan mengevaluasi secara berkala peningkatan daya dukung kepala daerah /wakil kepala daerah/pimpinan DPRD;
- b. memfasilitasi dan mendampingi peningkatan daya dukung kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD berkoordinasi dengan struktur partai lainnya.
- c. mengevaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan, dan dokumentasi
- d. menyusun Panduan Partai;
- e. menyusun RKAT Biro;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

Pasal 113

- (1) Biro Komunikasi Publik Kepala Daerah mempunyai fungsi peningkatan kualitas dan efektivitas komunikasi publik kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD yang berdampak pada peningkatan citra positif kepemimpinan daerah.
- (2) Biro Komunikasi Publik Kepala Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKD

Pasal 114

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), Biro Komunikasi Publik Kepala Daerah bertugas:

- a. menganalisa dan mengevaluasi secara berkala komunikasi publik kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD
- b. membina dan mendampingi peningkatan kualitas dan kuantitas Komunikasi Publik kepala daerah /wakil kepala daerah/pimpinan DPRD.
- c. mengevaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan, dan dokumentasi
- d. menyusun RKAT Biro;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja biro secara berkala; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

Pasal 115

- (1) Biro Optimalisasi Kebijakan Kepala Daerah mempunyai fungsi optimalisasi kebijakan kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD dan melakukan upaya koordinasi dalam optimalisasi kebijakan daerah sesuai Platform Partai.
- (2) Biro Optimalisasi Kebijakan Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang

bertanggung jawab kepada Ketua BPKD

Pasal 116

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), Biro Optimalisasi Kebijakan kepala Daerah bertugas:

- a. menganalisa kebijakan kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD baik yang bersifat tahunan dan lima tahunan;
- b. mengasistensi dalam upaya optimalisasi kebijakan kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD sesuai dengan platform Partai;
- c. memfasilitasi koordinasi dalam optimalisasi kebijakan kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD baik ditingkat pusat, maupun daerah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan, dan dokumentasi
- e. menyusun RKAT Biro;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

Pasal 117

- (1) Biro Pembinaan Istri Pimpinan Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan istri kepala daerah dan istri anggota legislatif daerah.
- (2) Biro Pembinaan Istri Pimpinan Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

Pasal 118

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Biro Pembinaan Istri Pimpinan Daerah bertugas:

- a. merumuskan perencanaan pembinaan dan pelatihan optimalisasi peran istri Kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD.
- b. menyusun Panduan umum pembinaan dan pelatihan optimalisasi peran istri kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD
- c. menyusun kurikulum pembinaan dan pelatihan optimalisasi peran istri kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD
- d. mengevaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan, dan dokumentasi
- e. menyusun RKAT Biro;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja biro secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

Paragraf 7

Fraksi PKS DPR RI dan Fraksi PKS MPR RI

Pasal 119

- (1) Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut FPKS DPR RI mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta AD dan ART Partai;
- (2) Fraksi PKS Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut FPKS MPR RI mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta AD dan ART Partai;
- (3) Pembentukan struktur dan kepengurusan FPKS DPR RI dan FPKS MPR RI

- ditetapkan oleh Presiden Partai atas persetujuan DPTP;
- (4) Melaksanakan advokasi kebijakan nasional yang mendukung kemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
 - (5) Penokohan dan pemeliharaan konstituen;
 - (6) Meningkatkan suara Partai dan kursi di daerah pemilihan masing-masing;
 - (7) Penempatan dan pemberhentian anggota FPKS DPR RI pada alat kelengkapan DPR RI dan/atau MPR RI ditetapkan oleh masing-masing Ketua Fraksi atas persetujuan Presiden Partai; dan
 - (8) FPKS DPR RI dan FPKS MPR RI bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Bagian Kelima BIDANG-BIDANG DPP

Paragraf 1 Bidang Kaderisasi

Pasal 120

- (1) Bidang Kaderisasi, yang selanjutnya disingkat BK mempunyai fungsi pelaksanaan kaderisasi anggota Partai.
- (2) BK dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 121

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), BK bertugas:

- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan rekrutmen anggota Partai;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Partai;
- c. mengoordinasikan dengan struktur terkait dalam rangka mengelola sistem informasi manajemen data anggota Partai secara berkala;
- d. menganalisis data perkembangan anggota Partai secara berkala;
- e. menyusun Panduan terkait pembinaan anggota Partai;
- f. mengembangkan sistem pembinaan dan edukasi, advokasi yang adil, profesional, dan transformasional untuk pembentukan karakter dan kepeloporan anggota;
- g. melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembinaan anggota Partai;
- h. melaksanakan riset kurikulum dan pelatihan anggota Partai;
- i. mengembangkan media dan sarana pembinaan anggota Partai;
- j. melakukan sosialisasi dan pendampingan program Partai ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- k. melaksanakan supervisi terkait seleksi anggota Partai;
- l. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- m. menyusun RKAT Bidang;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.



Paragraf 2 Organisasi BK

Pasal 122

Organisasi BK terdiri dari :

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Keanggotaan,
- e. Departemen Kurikulum dan
- f. Departemen Pelatihan.

Pasal 123

- (1) Wakil Ketua BK bertugas membantu Ketua BK dalam menjalankan tugas pembinaan anggota Partai.
- (2) Wakil Ketua BK bertanggung jawab kepada Ketua BK.

Pasal 124

- (1) Sekretariat BK mempunyai fungsi penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat BK dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BK.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Sekretariat BK bertugas:

- a. mengembangkan sistem dan manajemen administrasi, khususnya berbasis digital;
- b. mengoordinasikan penghimpunan data anggota Partai secara berkala;
- c. mengoordinasikan analisis data perkembangan anggota Partai secara berkala;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan riset kurikulum dan pelatihan anggota;
- e. mengoordinasikan pengembangan media dan sarana pembinaan anggota;
- f. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan Panduan bidang terkait dengan pembinaan anggota;
- h. menyusun RKAT BK; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BK.

Pasal 126

- (1) Departemen Keanggotaan mempunyai fungsi perencanaan, pengendalian dan pengembangan aktivitas anggota.
- (2) Departemen Keanggotaan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BK.

Pasal 127

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Departemen Keanggotaan bertugas:

- a. menyusun, menyosialisasikan, menyupervisi, dan melaksanakan Panduan tentang sistem dan manajemen pendataan dan pemetaan anggota, kapasitas anggota, Pembinaan, dan advokasi;
- b. menyusun, menyosialisasikan, menyupervisi, melaksanakan Panduan tentang sistem dan manajemen pengembangan bidang kaderisasi anggota berbasis mitra strategis dan revitalisasi pengiriman pembina ke daerah;
- c. menyusun Panduan Partai;

- d. menyusun RKAT departemen;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BK.

Pasal 128

- (1) Departemen Riset Kurikulum dan Pelatihan mempunyai fungsi pelaksanaan riset kurikulum, pelatihan anggota, pelaksana dan pengelola kaderisasi, serta penyeleksian anggota.
- (2) Departemen Riset Kurikulum dan Pelatihan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BK.

Pasal 129

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), Departemen Riset Kurikulum dan Pelatihan bertugas:

- a. menyusun Panduan konsep pelatihan dan penyeleksian anggota dalam rangka pelayanan dan pengembangan kapasitas anggota;
- b. melaksanakan riset tentang pelayanan dan pengembangan kapasitas anggota;
- c. menyusun, menyosialisasikan, menyupervisi, dan mengevaluasi Panduan tentang pelayanan dan pengembangan kapasitas anggota;
- d. menyusun, menyosialisasikan, menyupervisi, dan mengevaluasi pelaksanaan Panduan penyeleksian anggota;
- e. menyusun, menyosialisasikan, menyupervisi, dan mengevaluasi pelatihan tentang pelayanan dan pengembangan kapasitas anggota;
- f. menyusun Panduan Partai;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BK.

Pasal 130

- (1) Departemen Media dan Sarana Pembinaan mempunyai fungsi pengembangan media dan sarana pembinaan anggota.
- (2) Departemen Media dan Sarana Pembinaan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BK.

Pasal 131

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), Departemen Media dan Sarana Pembinaan bertugas:

- a. menyusun Panduan pembangunan sistem dan manajemen kaderisasi sebagai anggota media (*cyber army*), optimalisasi media, dan penataan konten pelayanan dan pengembangan kapasitas anggota;
- b. mengembangkan aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Kaderisasi) berbasis ICT (Android, IOS, dan lain-lain);
- c. mengevaluasi dan mengendalikan implementasi aplikasi SIMAK;
- d. mengembangkan media serta sarana dan prasarana kaderisasi;
- e. mengembangkan strategi optimalisasi media dalam rangka advokasi dan pengembangan kepeloporan anggota pembela dan peduli umat, bangsa, dan negara;
- f. menyusun Panduan Partai;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara

- berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BK.

Pasal 132

- (1) Departemen Pembinaan mempunyai fungsi pembinaan anggota pendukung Partai pada berbagai level.
- (2) Departemen Pembinaan Anggota dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BK.

Pasal 133

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Departemen Pembinaan Anggota bertugas:

- a. merumuskan program, kurikulum, dan materi pembinaan anggota;
- b. menyosialisasikan Pedoman, Panduan, dan program bidang dan departemen;
- c. menyupervisi dan mengevaluasi implementasi Pedoman, Panduan, dan program bidang dan departemen;
- d. mengoordinasikan penghimpunan data perkembangan anggota Partai secara berkala;
- e. menganalisis data perkembangan anggota Partai secara berkala;
- f. menyusun Panduan Partai;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BK.

Paragraf 3

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa

Pasal 134

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa, yang selanjutnya di singkat BPPD mempunyai fungsi pelaksana pemberdayaan desa, pembina sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan desa dengan strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan desa.
- (2) BPPD dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 135

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), BPPD bertugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi, analisis data dan informasi, serta memberikan rekomendasi untuk penetapan strategi yang tepat dalam pemenangan Partai di Pemilu dan Pilkada berbasis desa;
- b. merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan desa dalam memberikan kontribusi pada rakyat dan pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- c. menyusun kurikulum pembinaan dan pemberdayaan desa;
- d. mendesain ketokohan Anggota Partai dan membina SDM tokoh penggerak masyarakat di desa;
- e. menyusun Panduan Partai terkait pemberdayaan desa;
- f. menyusun RKAT bidang;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 4 Organisasi BPPD

Pasal 136

Organisasi BPPD terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Data dan Informasi Desa,
- e. Departemen Pemberdayaan Desa,
- f. Departemen Pembinaan SDM Desa.

Pasal 137

- (1) Wakil Ketua BPPD mempunyai tugas membantu Ketua BPPD menyelenggarakan program Partai di bidang pembinaan dan pemberdayaan desa.
- (2) Wakil Ketua BPPD bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

Pasal 138

- (1) Sekretariat BPPD mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat BPPD dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), Sekretariat BPPD bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- f. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPPD.

Pasal 140

- (1) Departemen Data dan Informasi Desa mempunyai fungsi pendataan, analisis dan pengkajian.
- (2) Departemen Data dan Informasi Desa dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

Pasal 141

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), Departemen Data dan Informasi Desa bertugas:

- a. mengumpulkan data, menganalisis data, dan memberikan rekomendasi informasi sebagai modal utama dalam melakukan strategi yang tepat dalam memenangkan PKS berbasis Desa;
- b. menyusun Panduan Partai terkait dengan data dan informasi desa;
- c. menyusun RKAT departemen;
- d. melaksanakan tugas lain yang di amanahkan oleh Ketua BPPD.



Pasal 142

- (1) Departemen Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan mobilisasi.
- (2) Departemen Pemberdayaan Desa dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

Pasal 143

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), Departemen Pemberdayaan Desa bertugas:

- a. merencanakan program pemberdayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan desa dalam memberikan kontribusi pada rakyat dan memenangkan PKS;
- b. menyusun Panduan Partai terkait dengan data dan informasi desa;
- c. menyusun RKAT departemen;
- d. melaksanakan tugas lain yang di amanahkan oleh Ketua BPPD.

Pasal 144

- (1) Departemen Pembinaan SDM Desa mempunyai fungsi pembinaan, pengarahan, penokohan dan kolaborasi.
- (2) Departemen Pembinaan SDM Desa dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

Pasal 145

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), Departemen Pembinaan Desa bertugas:

- a. merencanakan program membina para penggerak desa, memberikan arahan dalam mengelola Desa, mendesain ketokohan kader di desa, bekerja sama dengan tokoh desa membangun desa;
- b. menyusun Panduan Partai terkait dengan data dan informasi desa;
- c. menyusun RKAT departemen;
- d. melaksanakan tugas lain yang di amanahkan oleh Ketua BPPD.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Anggota

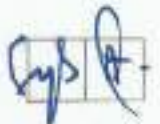
Pasal 146

- (1) Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Anggota, yang selanjutnya disingkat BPJE mempunyai fungsi Kajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi termasuk pelaporan program peningkatan ekonomi anggota
- (2) BPJE dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 147

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), BPJE bertugas:

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan, pemberdayaan, pembelaan, dan pengembangan jaringan usaha dan ekonomi anggota;
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam ranah penguatan jaringan usaha internal dan eksternal, yang ditujukan untuk meningkatkan status ekonomi anggota;
- c. mengelola dan melayani ketersediaan data dan informasi jaringan usaha;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan usaha;
- e. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke lembaga usaha dan



- ekonomi anggota;
- f. mengoordinasikan dan mendukung kolaboratif dengan bidang/badan yang relevan;
- g. membangun ketahanan ekonomi Anggota untuk berkontribusi pada upaya kemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- h. menyusun Panduan terkait pemberdayaan jaringan usaha dan ekonomi anggota;
- i. menyusun RKAT bidang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 6 Organisasi BPJE

Pasal 148

Organisasi BPJE terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Jaringan dan Kemitraan,
- e. Departemen Pendidikan dan Pelatihan,
- f. Departemen Pemberdayaan, dan
- g. Departemen Investasi dan Pembiayaan.

Pasal 149

- (1) Sekretariat BPJE mempunyai fungsi penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat BPJE dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPJE.

Pasal 150

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), Sekretariat BPJE bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- f. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang; secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPJE.

Pasal 151

- (1) Departemen Jaringan dan Kemitraan mempunyai fungsi penyediaan dan pengembangan prasarana data dan informasi jaringan usaha, serta pembangunan kemitraan dari jejaring yang ada untuk peningkatan ekonomi anggota.
- (2) Departemen Jaringan dan Kemitraan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPJE.



Pasal 152

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Departemen Jaringan dan Kemitraan bertugas:

- a. menyediakan dan memelihara prasarana data dan informasi jaringan usaha;
- b. mengkaji dan mengembangkan prasarana data dan informasi jaringan usaha;
- c. mengoordinasikan dan mengembangkan prasarana data dan informasi jaringan usaha;
- d. mengembangkan jaringan usaha internal dan eksternal;
- e. memfasilitasi kemitraan antar entitas dalam jaringan usaha;
- f. menyusun Panduan Partai;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPJE.

Pasal 153

- (1) Departemen Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi pelaksanaan, penyiapan, penyusunan, kebijakan teknis, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan usaha yang dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi anggota
- (2) Departemen Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPJE.

Pasal 154

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), Departemen Pendidikan dan Pelatihan bertugas:

- a. merencanakan, menyusun, dan mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- b. mengkaji kurikulum pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPJE.

Pasal 155

- (1) Departemen Pemberdayaan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemberdayaan usaha dalam peningkatan ekonomi anggota.
- (2) Departemen Pemberdayaan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPJE.

Pasal 156

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), Departemen Pemberdayaan bertugas:

- a. merencanakan, menyusun, dan mengembangkan program dan kebijakan teknis pemberdayaan jaringan usaha;
- b. mengkaji kebijakan teknis pemberdayaan jaringan usaha;
- c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan jaringan usaha;

- d. menyusun Panduan Partai;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPJE.

Pasal 157

- (1) Departemen Investasi dan Pembiayaan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan proses investasi serta akses pembiayaan usaha dalam peningkatan ekonomi anggota.
- (2) Departemen Jaringan Investasi dan pembiayaan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPJE.

Pasal 158

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1), Departemen Jaringan Investasi dan pembiayaan bertugas:

- a. Perencanaan, perumusan, penyusunan dan pengembangan investasi dan akses pembiayaan usaha;
- b. Pengkajian aktivitas investasi dan pembiayaan usaha serta dampaknya bagi peningkatan ekonomi anggota;
- c. Pelaksanaan aktivitas investasi dan pembiayaan usaha yang berdampak bagi peningkatan ekonomi anggota;
- d. menyusun Panduan Partai terkait pengelolaan jaringan bisnis;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPJE.

Paragraf 7

Bidang Kepemudaan

Pasal 159

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi pelaksana pembinaan kepeloporan tunas bangsa, mahasiswa, dan pemuda.
- (2) Ketua Bidang Kepemudaan bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 160

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1), Bidang Kepemudaan bertugas:

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan kepeloporan tunas bangsa, mahasiswa, dan pemuda untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- b. membentuk lembaga pendukung dan/atau sayap Partai di segmen Pemuda;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kepemudaan;
- d. sosialisasi dan pendampingan program kerja ke MPW dan DPW berkoordinasi dengan BPW;
- e. penyusunan Panduan partai terkait pembinaan; kepeloporan tunas bangsa, mahasiswa, dan pemuda;
- f. penyusunan RKAT bidang;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai;

Paragraf 8
Organisasi Bidang Kepemudaan

Pasal 161

Organisasi Bidang Kepemudaan terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Karir dan Kewirausahaan,
- e. Departemen Politik Pemuda,
- f. Departemen Kaderisasi dan Regenerasi,
- g. Departemen Pengembangan Potensi, Minat dan Bakat,
- h. Departemen Pemuda Religi, dan
- i. Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan.

Pasal 162

- (1) Wakil Ketua kepemudaan bertugas membantu Ketua Bidang kepemudaan dalam menjalankan tugas melaksanakan pembinaan kepeloporan tunas bangsa, mahasiswa, dan pemuda.
- (2) Wakil Ketua kepemudaan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 163

- (1) Sekretariat Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 164

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), Sekretariat Bidang Kepemudaan bertugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang;
- b. memberikan dukungan administrasi bidang;
- c. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai terkait kepemudaan;
- d. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- f. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 165

- (1) Departemen Karir dan Kewirausahaan mempunyai fungsi solutif, dan pelaksanaan pembinaan kewirausahaan pemuda.
- (2) Departemen Karir dan Kewirausahaan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 166

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), Departemen Karir dan Kewirausahaan bertugas:

- a. menyelesaikan masalah utama generasi muda terkait terbatasnya lapangan kerja;
- b. membina kewirausahaan dan kewirausahaan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan untuk pemuda-pemudi Indonesia;
- c. menjadi kanalisasi *director of change* dengan melahirkan anggota Partai yang memiliki karya nyata di masyarakat;
- d. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 167

- (1) Departemen Kaderisasi dan Regenerasi mempunyai fungsi pelaksana kaderisasi dan rekrutmen pada segmen pelajar, mahasiswa, serta pemuda.
- (2) Departemen Kaderisasi dan Regenerasi dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 168

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), Departemen Kaderisasi dan Regenerasi bertugas:

- a. melakukan kaderisasi dan rekrutmen pada segmen pelajar, mahasiswa dan pemuda untuk menambah jumlah anggota;
- b. melahirkan kader-kader muda PKS yang memiliki kompetensi unggul, portofolio kuat, prestasi tinggi, pengakuan publik luas, dan memiliki pemahaman Islam yang kokoh;
- c. mendorong tokoh - tokoh muda PKS yang berkarya, berprestasi, dan berpengaruh;
- d. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 169

- (1) Departemen Politik Pemuda mempunyai fungsi revitalisasi dan rejuvenasi pemuda untuk berpartisipasi dalam kancah politik.
- (2) Departemen Politik Pemuda dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 170

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), Departemen Politik Pemuda bertugas:

- a. memastikan kader-kader muda PKS berperan signifikan dalam kemenangan pilg dan Pilkada PKS;
- b. memberikan peluang, kesempatan, fasilitas melalui berbagai infrastruktur, sumber daya, dan potensi yang dimiliki Partai;
- c. meningkatkan *bargaining*, kapasitas, kompetensi, dan kesiapan generasi muda untuk kompetitif dalam kontestasi politik dan memberikan dukungan yang kongkret dan afirmatif dalam memenangkannya;

- d. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 171

- (1) Departemen Pengembangan Potensi, Minat, dan Bakat mempunyai fungsi penumbuh kembangkan minat dan bakat generasi muda.
- (2) Departemen Pengembangan Potensi, Minat, dan Bakat dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 172

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), Departemen Pengembangan Potensi, Minat dan Bakat bertugas:

- a. menumbuh kembangkan minat dan bakat generasi muda;
- b. mendorong kader-kader potensial untuk tumbuh lebih cepat dan memiliki dampak lebih luas;
- c. memberdayakan kader-kader potensial dalam kemenangan PKS;
- d. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 173

- (1) Departemen Pemuda Religi mempunyai fungsi penguatan dan pengokohan basis-basis pemuda yang memiliki minat di bidang religi dan keumatan.
- (2) Departemen Pemuda Religi dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), Departemen Pemuda Religi bertugas:

- a. menghadirkan program-program dan *social movement* untuk pemuda yang memiliki minat di bidang keagamaan dan keumatan;
- b. meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan pengaruh kuat dai-dai muda di tengah-tengah masyarakat;
- c. membangun relasi dan ikatan yang kuat dengan simpul-simpul keumatan pemuda di berbagai wilayah Indonesia;
- d. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 175

- (1) Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan mempunyai fungsi fasilitator pelajar dan mahasiswa dalam mendapatkan beasiswa pendidikan.

- (2) Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 176

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan bertugas:

- a. melakukan penjangkaran dan penyaringan pemuda-pemudi terbaik tanah air dengan *merit system* untuk mendapatkan dukungan studi lanjut di luar negeri;
- b. memberikan informasi beasiswa pendidikan tinggi baik di dalam dan luar negeri;
- c. menghadirkan pendampingan beasiswa untuk pemuda-pemudi Indonesia;
- d. memberikan beasiswa-beasiswa pendidikan kepada kader-kader muda PKS yang berprestasi;
- e. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Paragraf 9

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga

Pasal 177

- (1) Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, yang selanjutnya disingkat BPKK mempunyai fungsi penyusunan konsep, pelatihan, dan supervisi pembinaan perempuan dan ketahanan keluarga anggota.
- (2) BPKK dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 178

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1), BPKK bertugas:

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas anggota perempuan dan pembinaan ketahanan keluarga anggota untuk kemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- b. membentuk lembaga pendukung dan/atau sayap Partai di segmen Perempuan dan Keluarga;
- c. melaksanakan program pembinaan perempuan dan ketahanan keluarga anggota;
- d. melaksanakan kajian perempuan, anak, dan keluarga;
- e. mengembangkan hubungan kelembagaan perempuan;
- f. menyosialisasikan dan melakukan pendampingan program kerja ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- g. menyusun Panduan Partai terkait pembinaan anggota perempuan dan ketahanan keluarga anggota;
- h. menyusun RKAT bidang;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 10
Organisasi BPKK

Pasal 179

Organisasi BPKK terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Ketahanan Keluarga,
- e. Departemen Peningkatan Kapasitas anggota Perempuan,
- f. Departemen Kajian Perempuan, Anak, dan Keluarga, dan
- g. Departemen Hubungan Kelembagaan Perempuan.

Pasal 180

- (1) Wakil Ketua BPKK mempunyai tugas membantu Ketua BPKK dalam melakukan penyusunan konsep, pelatihan, dan supervisi pembinaan perempuan dan ketahanan keluarga anggota.
- (2) Wakil Ketua BPKK bertanggung jawab kepada Ketua BPKK.

Pasal 181

- (1) Sekretariat BPKK mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat BPKK dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKK.

Pasal 182

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), Sekretariat BPKK bertugas:

- a. mengelola tata laksana organisasi dan administrasi, rapat-rapat, dan dokumentasi bidang;
- b. mengelola tata laksana kehumasan dalam rangka implementasi kebijakan Partai terkait perempuan dan ketahanan keluarga kepada publik;
- c. mengelola data organisasi dan arsip kegiatan bidang;
- d. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- e. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- f. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKK.

Pasal 183

- (1) Departemen Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi penyelenggaraan program ketahanan keluarga bagi seluruh anggota dan masyarakat Indonesia, serta menyiapkan para anggota untuk membentuk ketahanan keluarga.
- (2) Departemen Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKK.

Pasal 184

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), Departemen Ketahanan Keluarga bertugas:

- a. mendampingi struktur BPKK di wilayah dalam merealisasikan program BPKK;
- b. mengoordinasikan, menyosialisasikan, dan menyupervisi program RKI dan pembinaan ketahanan keluarga sejalan dengan fungsi kaderisasi partai;



- c. menyosialisasikan kebijakan bidang kepada Struktur BPKK di wilayah;
- d. menyusun Panduan Partai;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKK.

Pasal 185

- (1) Departemen Peningkatan Kapasitas Anggota Perempuan mempunyai fungsi penyiapan anggota perempuan agar siap dioptimalkan di berbagai sektor pengabdian.
- (2) Departemen Peningkatan Kapasitas Anggota Perempuan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKK.

Pasal 186

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1), Departemen Peningkatan Kapasitas Anggota Perempuan bertugas:

- a. memetakan potensi anggota perempuan dan anak-anak anggota dalam berbagai sektor;
- b. membina kompetensi anggota perempuan;
- c. mengoordinasikan, menyosialisasikan, dan menyupervisi, serta pendampingan struktur BPKK wilayah dalam program peningkatan kapasitas;
- d. mengoordinasikan peningkatan kapasitas dengan departemen di lingkungan bidang dan Partai;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKK.

Pasal 187

- (1) Departemen Kajian Perempuan, Anak, dan Keluarga mempunyai fungsi kajian terhadap isu perempuan, anak, dan keluarga sebagai bahan pengambilan keputusan Partai.
- (2) Departemen Kajian Perempuan, Anak dan Keluarga dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKK.

Pasal 188

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), Departemen Kajian Perempuan, Anak, dan Keluarga bertugas:

- a. menyiapkan konten pernyataan pendapat atau pandangan bidang terhadap tentang perempuan, anak dan keluarga;
- b. menyiapkan konten kebijakan publik terkait perempuan, keluarga, dan anak;
- c. menyiapkan konten publikasi reguler terkait isu perempuan, anak, dan keluarga;
- d. melaksanakan kajian terkait perempuan, anak, dan keluarga;
- e. mengoordinasikan kajian dengan departemen di lingkup bidang dan Partai;
- f. menghimpun informasi Partai yang integratif sebagai bahan pengambilan kebijakan bidang;
- g. menyusun Panduan Partai;
- h. menyusun RKAT departemen;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara

- berkala; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKK.

Pasal 189

- (1) Departemen Hubungan Kelembagaan Perempuan mempunyai fungsi komunikasi dan sinergi antar lembaga perempuan lingkup internal dan eksternal.
- (2) Departemen Hubungan Kelembagaan Perempuan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKK.

Pasal 190

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), Departemen Hubungan Kelembagaan Perempuan bertugas:

- a. memetakan dan pengelompokan lembaga perempuan;
- b. mengkomunikasikan dan pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai lembaga perempuan;
- c. mengoordinasikan, menyosialisasikan, menyupervisi dan pendampingan struktur BPKK wilayah dalam mengoptimalkan lembaga perempuan;
- d. mengoordinasikan pengelolaan lembaga, dengan Bidang/Badan terkait;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKK.

Paragraf 11

Bidang Hubungan Masyarakat

Pasal 191

- (1) Bidang Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Humas mempunyai fungsi pengelolaan hubungan masyarakat.
- (2) Bidang Humas dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 192

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), Bidang Humas bertugas:

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat dan media untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- b. meningkatkan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik dari kalangan anggota dan yang didukung oleh Partai pada sektor kehumasan untuk peningkatan kepeloporan partai di hadapan publik;
- c. melaksanakan pembinaan SDM bidang hubungan masyarakat;
- d. menyosialisasikan dan melakukan pendampingan program kerja ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- e. mengkomunikasikan dan publikasi implementasi gagasan dan opini Partai yang unggul pada isu strategis sosial, politik, hukum, seni, budaya, dan pariwisata;
- f. melaksanakan propaganda Partai dan penggalangan opini di kalangan pemilih dan masyarakat untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- g. menyusun Panduan Partai terkait pengelolaan hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan pelayanan dan pengendalian program pengelolaan hubungan

- masyarakat;
- i. menyusun RKAT bidang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 12 **Organisasi Bidang Humas**

Pasal 193

Organisasi Bidang Humas terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Publisitas dan Hubungan Media,
- e. Departemen Riset dan Monitoring,
- f. Departemen Media Baru, dan
- g. Departemen Pelatihan dan Komunitas

Pasal 194

- (1) Wakil Ketua Bidang Humas mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Humas melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat.
- (2) Wakil Ketua Bidang Humas bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 195

- (1) Sekretariat Bidang Humas mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Humas dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 196

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), Sekretariat Bidang Humas bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. koordinasi kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam membantu peningkatan kualitas kehumasan Partai;
- e. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- f. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- g. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- h. mengoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Humas.

Pasal 197

- (1) Departemen Publisitas dan Hubungan Media mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pada lingkup publikasi dan hubungan dengan media.

- (2) Departemen Publisitas dan Hubungan Media dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), Departemen Publisitas dan Hubungan Media bertugas:

- a. melaksanakan publikasi program dan kegiatan Partai;
- b. memantau, menghimpun, dan mengelola data, dan informasi;
- c. menganalisis dan mengembangkan kreasi publikasi dalam rangka pembentukan citra positif Partai;
- d. mengembangkan hubungan dengan berbagai media dalam rangka peningkatan citra positif Partai;
- e. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan publikasi, komunikasi internal dan eksternal, serta pembentukan citra positif Partai;
- f. menyusun Panduan Partai;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Humas.

Pasal 199

- (1) Departemen Riset dan Monitoring mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan riset dan monitoring pada lingkup media.
- (2) Departemen Riset dan Monitoring dipimpin oleh Ketua departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 200

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), Departemen Riset dan Monitoring bertugas:

- a. merumuskan, menyusun, dan mengembangkan sistem riset dan monitoring media;
- b. melaksanakan riset, monitoring media dan rekomendasi pengelolaan isu publik secara berkala;
- c. memantau, menghimpun, dan mengelola data, dan informasi;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai terkait riset dan monitoring media;
- f. mendokumentasikan hasil riset dan monitoring media;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Humas.

Pasal 201

- (1) Departemen Media Baru mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pada lingkup media baru.
- (2) Departemen Media Baru dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 202

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1), Departemen Media Baru bertugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis pada lingkup pelayanan informasi media baru;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat melalui media baru;
- c. memantau, mengumpulkan, dan pengelolaan data, dan informasi;
- d. melayani informasi media baru;
- e. menganalisa dan mengembangkan kreasi kehumasan melalui media baru;
- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pelayanan informasi media baru;
- g. menyusun Panduan Partai terkait media baru;
- h. menyusun RKAT departemen;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Humas.

Pasal 203

- (1) Departemen Pelatihan dan Komunitas mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pada lingkup pelatihan dan penumbuhkembangkan komunitas.
- (2) Departemen Pelatihan dan Komunitas dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 204

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1), Departemen Pelatihan dan Komunitas bertugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis pada lingkup pengembangan pelatihan dan penumbuhkembangkan komunitas;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pelatihan dan penumbuhkembangkan komunitas;
- c. memantau, menghimpun, dan pengelolaan data, dan informasi;
- d. mengokohkan kinerja pemenangan Pemilu dan Pemilukada melalui narasi, kebijakan eksekutif dan legislasi Kehumasan yang berkualitas, efektif, dan diterima luas oleh anggota dan publik;
- e. mengimplementasikan gagasan dan opini Partai yang unggul pada isu strategis sosial, politik, hukum, seni, budaya, dan pariwisata, serta mengkomunikasikannya kepada publik;
- f. menjalin kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam membantu peningkatan kualitas kehumasan Partai;
- g. menyusun Panduan Partai terkait pelatihan dan komunitas;
- h. menyusun RKAT departemen;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Humas.

Paragraf 13

Bidang Seni dan Budaya

Pasal 205

- (1) Bidang Seni dan Budaya, yang selanjutnya disingkat BSB mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya Partai.
- (2) BSB dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 206

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1), BSB bertugas:

- a. menampilkan Partai sebagai Islam *Rahmatan Lil-Alamin* dan menjunjung tinggi budaya Indonesia;
- b. membentuk lembaga pendukung dan/atau sayap Partai di segmen Seni Budaya;
- c. melaksanakan propaganda Partai dan penggalangan pemilih khususnya di kalangan masyarakat tradisional/adat melalui seni dan budaya Indonesia untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- d. mengenalkan Partai di kalangan pemilih melalui karya seni dan budaya;
- e. mengembangkan seni dan budaya masyarakat Indonesia;
- f. melaksanakan pembinaan seni dan budaya Partai;
- g. melaksanakan pelayanan dan pengendalian program pengelolaan bidang seni dan budaya;
- h. melaksanakan pembinaan SDM bidang seni dan budaya;
- i. menyosialisasikan dan melakukan pendampingan program kerja ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- j. menyusun Panduan Partai terkait pembinaan seni dan budaya Partai;
- k. menyusun RKAT bidang;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 14
Organisasi BSB

Pasal 207

Organisasi BSB terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Budaya Indonesia,
- e. Departemen Seni Lestari,
- f. Departemen Seni Kiwari,
- g. Departemen Jaringan, dan
- h. Departemen Riset dan Pengembangan.

Pasal 208

- (1) Wakil Ketua BSB, mempunyai tugas membantu Ketua BSB melaksanakan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya Partai.
- (2) Wakil Ketua BSB bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Pasal 209

- (1) Sekretariat BSB mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat BSB dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Pasal 210

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1), Sekretariat BSB bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. menghimpun para seniman dan budayawan muslim untuk bersama-sama mengembangkan seruan kebaikan melalui produk-produk seni dan budaya;
- d. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- e. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- f. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- g. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- h. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BSB.

Pasal 211

- (1) Departemen Budaya Indonesia mempunyai fungsi pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Indonesia.
- (2) Departemen Budaya Indonesia dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Pasal 212

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1), Departemen Budaya Indonesia bertugas:

- a. memperkenalkan Seni dan Budaya Tradisi Indonesia;
- b. mengenalkan Partai kepada para pelaku dan penikmat seni Tradisi Indonesia;
- c. menyiapkan dan mengembangkan perangkat pada sistem seni dan budaya yang luhur;
- d. menyelenggarakan berbagai program kesenian dan kebudayaan di media sebagai alternatif tayangan budaya asing yang merusak;
- e. menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk-produk budaya yang sehat;
- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- g. menyusun Panduan Partai;
- h. menyusun RKAT departemen;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BSB.

Pasal 213

- (1) Departemen Seni Lestari mempunyai fungsi penjagaan dan pengembangan produk budaya umum dan kesusasteraan.
- (2) Departemen Seni Lestari dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Pasal 214

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), Departemen Seni Lestari bertugas:

- a. memperkenalkan Seni dan Budaya Indonesia secara umum;
- b. mengenalkan Partai kepada para pelaku dan penikmat seni dan budaya di Indonesia;
- c. melaksanakan kajian kepartaian dibidang kesusasteraan;
- d. mengoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan dalam penyiapan,

- e. penyusunan, masukan, dan rumusan program kesusasteraan;
- f. menyiapkan dan mengembangkan perangkat pada sistem kesusasteraan yang Islami;
- g. mengaktifkan Akun Kesusasteraan Digital;
- h. menyelenggarakan berbagai program kesusasteraan di media sebagai alternatif tayangan budaya asing yang merusak;
- i. koordinasi dan sinkronisasi dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- j. menyusun Panduan Partai;
- k. menyusun RKAT departemen;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BSB.

Pasal 215

- (1) Departemen Seni Kiwari mempunyai fungsi penjagaan dan pengembangan seni dan budaya kontemporer dan digital, terutama di kalangan milenial dan Gen-Z sebagai pemilih pemula.
- (2) Departemen Seni Kiwari dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Pasal 216

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1), Departemen Seni Kiwari bertugas:

- a. menampilkan Karya Seni para anggota dan simpatisan Partai melalui platform digital;
- b. mengenalkan Partai kepada para pelaku dan penikmat seni kontemporer terutama konten digital;
- c. menyelenggarakan berbagai program untuk memperkenalkan produk seni dan budaya Partai;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronkan dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BSB.

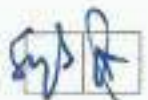
Pasal 217

- (1) Departemen Jaringan mempunyai fungsi pembentukan dan penjagaan jejaring komunitas seni dan budaya di Indonesia.
- (2) Departemen Jaringan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Pasal 218

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1), Departemen Jaringan bertugas:

- a. melakukan pembinaan dan advokasi kepada jejaring komunitas serta sanggar seni dan budaya;
- b. membentuk sanggar atau komunitas seni dan budaya dilingkungan Partai;
- c. membuka komunikasi intens dengan para Seniman dan Budayawan;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronkan dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BSB.



Pasal 219

- (1) Departemen Riset dan Pengembangan mempunyai fungsi riset Seni dan budaya di Indonesia, terutama kaitannya dalam bidang dakwah dan politik
- (2) Departemen Riset dan Pengembangan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Pasal 220

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), Departemen Riset dan Pengembangan bertugas:

- a. melakukan survei, penelitian dan diskusi mengenai seni budaya yang berkembang dalam kerangka pengembangan dakwah dan pemenangan politik;
- b. membentuk sanggar atau komunitas seni dan budaya dilingkungan Partai;
- c. menyelenggarakan *Focus Discussion Group* seni dan budaya;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronkan dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BSB.

Paragraf 15**Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan****Pasal 221**

- (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya disingkat Polhukam mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- (2) Bidang Polhukam dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 222

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1), Bidang Polhukam bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. melaksanakan pelayanan dan pembelaan masyarakat dan konstituen dalam bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap Partai di bidang politik dan pertahanan, keamanan, hukum dan hak asasi manusia, serta pemerintahan dan otonomi daerah;
- d. melaksanakan pembinaan SDM bidang politik, hukum, dan keamanan;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- f. melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang politik, hukum, dan keamanan untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- g. mengkaji, menyiapkan, dan mengembangkan perangkat pada institusi politik Partai guna mendukung pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- h. menyusun Panduan pengelolaan bidang politik, hukum, dan keamanan;
- i. menyusun RKAT bidang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai;

Paragraf 16
Organisasi Bidang Polhukam

Pasal 223

Organisasi Bidang Polhukam terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Politik,
- e. Departemen Hukum,
- f. Departemen Kebijakan Publik dan
- g. Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 224

- (1) Wakil Ketua Bidang Polhukam mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Polhukam dalam melaksanakan pengelolaan Partai di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- (2) Wakil Ketua Bidang Polhukam bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Polhukam.

Pasal 225

- (1) Sekretariat Bidang Polhukam mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Polhukam dipimpin oleh Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua bidang Polhukam.

Pasal 226

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Sekretariat Bidang Polhukam bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- f. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Polhukam.

Pasal 227

- (1) Departemen Politik mempunyai fungsi kajian, analisis, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan program pada lingkup politik.
- (2) Departemen Politik dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Polhukam.

Pasal 228

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1), Departemen Politik bertugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional pada lingkup politik;
- b. mengkaji, menyiapkan, dan mengembangkan perangkat pada institusi politik



- Partai;
- c. membina anggota bidang politik melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
 - d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan Partai pada lingkup politik;
 - e. mengkaji kebijakan perencanaan Partai pada lingkup politik;
 - f. memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan rencana Partai pada lingkup politik;
 - g. menyusun Panduan Partai terkait dengan politik;
 - h. menyusun RKAT departemen;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Polhukam.

Pasal 229

- (1) Departemen Hukum mempunyai fungsi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan Partai pada lingkup hukum, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.
- (2) Departemen Hukum dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Polhukam.

Pasal 230

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1), Departemen Hukum bertugas:

- a. melaksanakan analisis serta kajian hukum dan perundang-undangan;
- b. mengkaji, menyiapkan, dan mengembangkan perangkat pada institusi hukum;
- c. membina anggota bidang hukum melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
- d. melaksanakan advokasi hukum bagi kepentingan umat;
- e. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perencanaan Partai pada lingkup penegakan hukum, pemberdayaan, dan peningkatan akses terhadap hukum;
- f. merumuskan rencana Partai pada lingkup penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum;
- g. mengevaluasi rencana Partai pada lingkup penegakan hukum, pemberdayaan, dan peningkatan akses terhadap hukum;
- h. meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan Partai pada lingkup penegakan hukum, pemberdayaan, dan peningkatan akses terhadap hukum;
- i. menyusun Panduan Partai terkait hukum;
- j. menyusun RKAT departemen;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Polhukam.

Pasal 231

- (1) Departemen Kebijakan Publik mempunyai fungsi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan Partai pada lingkup kebijakan publik, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.
- (2) Departemen Kebijakan Publik dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Polhukam.

Pasal 232

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1), Departemen Kebijakan Publik bertugas:

- a. melaksanakan analisis serta kajian untuk kebijakan publik;

- b. mengkaji, menyiapkan, dan mengembangkan hasil kajian;
- c. membina anggota bidang kebijakan publik melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
- d. merumuskan rencana Partai pada lingkup kebijakan publik;
- e. mengevaluasi rencana Partai pada lingkup kebijakan publik;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Polhukam.

Pasal 233

- (1) Departemen Pertahanan dan Keamanan mempunyai fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pada ruang lingkup pertahanan dan keamanan.
- (2) Departemen Pertahanan dan Keamanan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Polhukam.

Pasal 234

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1), Departemen Pertahanan dan Keamanan bertugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan Partai pada lingkup pertahanan dan keamanan;
- b. mengkaji, menyiapkan, dan mengembangkan perangkat pada institusi pertahanan dan keamanan Partai;
- c. melaksanakan pembinaan anggota terkait pertahanan dan keamanan melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan Partai pada lingkup pertahanan dan keamanan;
- e. mengkaji kebijakan perencanaan Partai pada lingkup pertahanan dan keamanan;
- f. melaksanakan program Partai pada lingkup pertahanan dan keamanan;
- g. memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan program Partai pada lingkup pertahanan dan keamanan;
- h. menyusun Panduan Partai terkait pertahanan dan keamanan;
- i. menyusun RKAT departemen;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Polhukam.

Paragraf 17

Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada

Pasal 235

- (1) Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, yang selanjutnya disingkat BP3 mempunyai fungsi pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada.
- (2) BP3 dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 236

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1), BP3 bertugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemenangan Partai dalam Pemilu dan

- Pilkada;
- b. mengoordinasikan proses bakal calon anggota legislatif dan bakal calon kepala daerah;
 - c. melaksanakan analisis politik terkait kemenangan Pemilu dan Pilkada;
 - d. mengoordinasikan analisis daerah pemilihan terhadap kemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis kemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
 - f. menyusun Panduan Partai terkait kemenangan Pemilu dan Pilkada;
 - g. menyusun RKAT bidang;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 18 Organisasi BP3

Pasal 237

Organisasi BP3 terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Kajian Strategis,
- e. Departemen Jaringan dan Penokohan,
- f. Departemen Pemenangan,
- g. Departemen Pengelolaan Daerah Pemilihan,
- h. Departemen Pembinaan Calon Kepala Daerah dan Calon Legislatif,
- i. Departemen Kemitraan Strategis.

Pasal 238

- (1) Wakil Ketua BP3 mempunyai tugas membantu Ketua BP3 melaksanakan kemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada.
- (2) Wakil Ketua BP3 bertanggung jawab kepada Ketua BP3.

Pasal 239

- (1) Sekretariat BP3 mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat BP3 dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BP3.

Pasal 240

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1), Sekretariat BP3 bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan Bidang;
- b. mengoordinasikan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- f. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja

- bidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BP3.

Pasal 241

- (1) Departemen Kajian Strategis mempunyai fungsi analisis dan pengkajian strategis terhadap seluruh dinamika politik dalam rangka kemenangan Pemilu dan Pilkada.
- (2) Ketua Departemen Kajian Strategis dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BP3.

Pasal 242

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1), Ketua Departemen Kajian Strategis bertugas:

- a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan analisis politik;
- b. melaksanakan analisis politik nasional, regional, dan internasional untuk kepentingan Partai;
- c. melaksanakan analisis politik lokal dan nasional dalam rangka kemenangan Pemilu dan Pilkada;
- d. melaksanakan kerja sama kemitraan dengan lembaga eksternal yang melakukan kegiatan analisis politik;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BP3.

Pasal 243

- (1) Departemen Jaringan dan Penokohan mempunyai fungsi analisis, kajian, dan perumusan program terkait Jaringan dan penokohan dalam rangka kemenangan Pemilu dan Pilkada.
- (2) Ketua Departemen Jaringan dan Penokohan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BP3.

Pasal 244

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1), Departemen Pencalonan dan Penokohan bertugas:

- a. merumuskan mekanisme dan teknis penjaringan dan penokohan dalam rangka kemenangan Pemilu dan Pilkada;
- b. menghimpun data dan informasi terkait penjaringan dan penokohan dalam rangka kemenangan Pemilu dan Pilkada;
- c. memanfaatkan prasarana, sarana, dan media dalam rangka penjaringan dan penokohan;
- d. menyusun Panduan Partai terkait penjaringan dan penokohan;
- e. mengoordinasikan penjaringan dan penokohan dengan elemen struktur terkait;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BP3.

Pasal 245

- (1) Departemen Pemenangan mempunyai fungsi analisis, kajian, perumusan, dan pelaksanaan program kemenangan Pemilu dan Pilkada.
- (2) Departemen Pemenangan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BP3.

Pasal 246

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), Departemen Pemenangan bertugas:

- a. menghimpun data dan informasi dalam rangka perumusan program pemenangan Pemilu dan Pilkada;
- b. melaksanakan analisis, kajian, perumusan, pelaksanaan pemenangan Pemilu dan Pilkada;
- c. memanfaatkan prasarana, sarana, dan media dalam rangka pemenangan Pemilu dan Pilkada;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemenangan Pemilu dan Pilkada dengan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai terkait pemenangan Pemilu dan Pilkada;
- i. menyusun RKAT departemen;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BP3.

Pasal 247

- (1) Departemen Pengelolaan Daerah Pemilihan mempunyai fungsi perumus kebijakan dan pelaksanaan program pada lingkup pengelolaan daerah pemilihan.
- (2) Ketua Departemen Pengelolaan Daerah Pemilihan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BP3.

Pasal 248

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1), Departemen Pengelolaan Daerah Pemilihan bertugas:

- a. menghimpun data dan informasi dalam rangka perumusan program pengelolaan daerah pemilihan;
- b. melaksanakan analisis, kajian, perumusan, pelaksanaan pengelolaan daerah pemilihan;
- c. memanfaatkan prasarana, sarana, dan media dalam rangka pengelolaan daerah pemilihan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan daerah pemilihan dengan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai terkait pengelolaan daerah pemilihan;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BP3.

Pasal 249

- (1) Departemen Pembinaan Calon Kepala Daerah dan calon Legislatif mempunyai fungsi perumus kebijakan dan pelaksanaan program pada lingkup pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif.
- (2) Departemen pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BP3.

Pasal 250

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1), Departemen Pembinaan Calon Kepala Daerah dan Calon Legislatif bertugas:

- a. menghimpun data dan informasi dalam rangka perumusan program pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif;
- b. melaksanakan analisis, kajian, perumusan, pelaksanaan pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif;
- c. memanfaatkan prasarana, sarana, dan media dalam rangka pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif dengan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai terkait pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BP3.

Pasal 251

- (1) Departemen Kemitraan Strategis mempunyai fungsi perumus kebijakan dan pelaksanaan program pada lingkup kemitraan strategis.
- (2) Ketua Departemen Kemitraan Strategis dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BP3.

Pasal 252

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1), Ketua Departemen Kemitraan Strategis bertugas:

- a. menghimpun data dan informasi dalam rangka perumusan program kemitraan strategis;
- b. melaksanakan analisis, kajian, perumusan, pelaksanaan kemitraan strategis;
- c. memanfaatkan prasarana, sarana, dan media dalam rangka kemitraan strategis;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan strategis dengan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai terkait kemitraan strategis;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BP3.

Paragraf 19

Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 253

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat Bidang Kesos mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 254

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1), Bidang Kesos bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan pelayanan dan pembelaan masyarakat dan konstituen dalam

- bidang kesejahteraan sosial untuk kemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap partai di bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan bidang kesejahteraan sosial lainnya;
 - d. melaksanakan pembinaan SDM bidang kesejahteraan sosial;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis kemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
 - f. melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang kesejahteraan sosial untuk kemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
 - g. menyusun Panduan Partai bidang kesejahteraan sosial;
 - h. menyusun RKAT bidang;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 20 **Organisasi Bidang Kesos**

Pasal 255

Organisasi Bidang Kesos terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Pendidikan dan Pembangunan Karakter,
- e. Departemen Jaringan dan Kemitraan Strategis,
- f. Departemen Advokasi dan Layanan Sosial, dan
- g. Departemen Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.

Pasal 256

- (1) Wakil Ketua Bidang Kesos mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Kesos melaksanakan pengelolaan Partai di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Wakil Ketua Bidang Kesos bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesos.

Pasal 257

- (1) Sekretariat Bidang Kesos mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Kesos dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesos.

Pasal 258

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1), Sekretariat Bidang Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan Bidang;
- b. mengoordinasikan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi, ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi Bidang;
- d. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- f. mengoordinasikan dengan seluruh organisasi sayap Partai di bidang kesejahteraan Sosial untuk mencapai target pertumbuhan anggota;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, supervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang terkait dengan isu dan permasalahan di bidang kesejahteraan Sosial;
- h. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- i. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kesos.

Pasal 259

- (1) Departemen Pendidikan dan Pembangunan Karakter mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan dan pembangunan karakter.
- (2) Departemen Pendidikan dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesos.

Pasal 260

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1), Departemen Pendidikan dan Pembangunan Karakter bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang pendidikan dan pembangunan karakter;
- b. melaksanakan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan masyarakat dan konstituen dalam bidang pendidikan berkarakter yang berbasis anggota dan desa/kelurahan;
- c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap Partai di bidang pendidikan berkarakter;
- d. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pemetaan, dan pengelolaan SDM dan organisasi sayap Partai di bidang pendidikan berkarakter;
- e. mengadvokasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan berkarakter;
- f. mengoordinasikan dengan lembaga lain di bidang pendidikan untuk mencapai target pertumbuhan anggota;
- g. mengkomunikasikan kerja sama strategis dengan berbagai elemen bangsa dalam rangka meningkatkan peran pelayanan di bidang pendidikan berkarakter;
- h. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang terkait dengan isu dan permasalahan di bidang pendidikan berkarakter;
- i. menyusun Panduan Partai terkait pendidikan dan pembangunan karakter;
- j. menyusun program strategis Departemen;
- k. menyusun RKAT Departemen;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Departemen secara berkala; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kesos.

Pasal 261

- (1) Departemen Jaringan dan Kemitraan Strategis mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pembentukan jaringan dan kemitraan strategis pada bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Departemen Jaringan dan Kemitraan Strategis dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesos.

Pasal 262

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1), Departemen Jaringan dan Kemitraan Strategis bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai dalam pembentukan jaringan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. mengkomunikasikan dan kerja sama strategis dengan berbagai elemen bangsa dalam rangka meningkatkan peran pelayanan di bidang kesejahteraan sosial;
- c. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang terkait dengan isu pembentukan jaringan dan kemitraan strategis;
- d. menyusun Panduan Partai terkait jaringan dan kemitraan strategis;
- e. menyusun program strategis Departemen;
- f. menyusun RKAT Departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kesos.

Pasal 263

- (1) Departemen Advokasi dan Layanan Sosial mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang layanan sosial.
- (2) Departemen Advokasi dan Layanan Sosial dipimpin oleh Ketua Departemen bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesos.

Pasal 264

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, ayat (1) Departemen Advokasi dan Layanan Sosial bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang layanan sosial;
- b. melaksanakan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan masyarakat dan konstituen dalam bidang layanan sosial yang berbasis anggota dan desa/kelurahan;
- c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap Partai di bidang layanan sosial;
- d. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pemetaan dan pengelolaan SDM dan organisasi sayap Partai di bidang layanan sosial;
- e. mengadvokasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Sosial;
- f. menyusun konsep pelayanan dan pemberdayaan bagi masyarakat dengan program yang efektif, kreatif, dan aplikatif;
- g. mengadvokasi terkait aktivitas filantropi yang dilakukan oleh berbagai wajah di bidang sosial dengan memberdayakan jejaring yang dimiliki;
- h. menyusun konsep standar penanganan bencana di Indonesia dengan mengintegrasikan kemaslahatan warga, kemanusiaan, dan sosial budaya masyarakat yang terkena bencana;
- i. mengarahkan kepada seluruh lembaga sosial agar pengelolaan kelembagaan dan implementasi program-programnya sesuai dengan hukum yang berlaku;
- j. melaksanakan pelatihan bagi aktivis NGO/LSM/yayasan sosial yang dikelola oleh anggota, baik secara personal maupun kelembagaan dalam rangka pelayanan sosial;
- k. mengoordinasikan dengan Lembaga di bidang layanan sosial untuk mencapai target pertumbuhan anggota;
- l. mensosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang terkait dengan isu dan permasalahan di bidang sosial;
- m. menyusun Panduan Partai terkait aspek layanan sosial;
- n. menyusun program strategis Departemen;
- o. menyusun RKAT departemen;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara

- berkala; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kesos.

Pasal 265

- (1) Departemen Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang kesehatan.
- (2) Departemen Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesos.

Pasal 266

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1), Departemen Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai pada lingkup kesehatan;
- b. melaksanakan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan masyarakat dan konstituen dalam bidang kesehatan yang berbasis anggota dan desa/kelurahan;
- c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap Partai di bidang kesehatan;
- d. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pemetaan dan pengelolaan SDM dan lembaga di bidang kesehatan;
- e. mengadvokasi perumusan dan implementasi kebijakan kesehatan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan Sosial;
- f. menyusun konsep program *save community* yang meliputi pelayanan kesehatan dan program pemberdayaan bagi anggota dan masyarakat umum serta kelompok khusus dengan program yang efektif, kreatif, aplikatif, dan ekonomis;
- g. menyusun konsep penanganan bencana nasional yang berbasis prosedur standar kesehatan;
- h. melatih anggota kesehatan dan kelompok profesi kesehatan serta masyarakat luas, baik secara personal maupun kelembagaan dalam rangka pelayanan sosial;
- i. mengkoordinasikan dengan lembaga di bidang kesehatan untuk mencapai target pertumbuhan anggota;
- j. mengkomunikasikan dan kerja sama strategis dengan berbagai elemen bangsa dalam rangka meningkatkan peran pelayanan di bidang kesehatan;
- k. mensosialisasikan, supervisi, dan koordinasi kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang terkait dengan isu dan permasalahan di bidang kesehatan;
- l. menyusun Panduan Partai terkait aspek kesehatan;
- m. menyusun program strategis departemen;
- n. menyusun RKAT departemen;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua bidang Kesos.

Paragraf 21

Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah

Pasal 267

- (1) Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah, yang selanjutnya disingkat BPU mempunyai fungsi pembangunan keumatan dan dakwah.
- (2) BPU dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 268

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1), BPU bertugas:

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keumatan dan dakwah;
- b. melaksanakan pelayanan dan pembelaan umat dan dakwah;
- c. melaksanakan kajian, pengelolaan data, dan informasi, serta publikasi sikap Partai terkait keumatan dan dakwah;
- d. melaksanakan kerja sama dan membina hubungan kelembagaan keumatan dan dakwah;
- e. melaksanakan pembinaan SDM bidang dakwah;
- f. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- g. melaksanakan kerja sama dan penggalangan pada tokoh serta lembaga keumatan dakwah dalam rangka pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- h. menyusun Panduan Partai terkait pembangunan keumatan dan dakwah;
- i. menyusun RKAT bidang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 22 Organisasi BPU

Pasal 269

Organisasi BPU terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Pengembangan Dakwah,
- e. Departemen Kerja sama Kelembagaan, dan
- f. Departemen Pengembangan Peran Anggota.

Pasal 270

- (1) Wakil Ketua BPU mempunyai tugas membantu Ketua BPU dalam melaksanakan pembangunan keumatan dan dakwah.
- (2) Wakil Ketua BPU bertanggung jawab kepada Ketua BPU.

Pasal 271

- (1) Sekretariat BPU mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat BPU dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPU.

Pasal 272

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1), Sekretariat BPU bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi, ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;

- d. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan;
- f. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPU.

Pasal 273

- (1) Departemen Pengembangan Dakwah mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan program pada lingkup pengembangan dakwah.
- (2) Departemen Pengembangan Dakwah dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPU.

Pasal 274

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1), Departemen Pengembangan Dakwah bertugas:

- a. melaksanakan urusan kepartaian pada lingkup pembaharuan masyarakat;
- b. mengkaji, menyiapkan, dan mengembangkan metode pembaharuan masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan anggota dan manajemen institusi dakwah melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai terkait tugas Departemen;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. memonitoring, mengevaluasi, dan menyupervisi pelaksanaan program departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPU.

Pasal 275

- (1) Departemen Kerja sama Kelembagaan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang kerja sama kelembagaan.
- (2) Departemen Kerja sama Kelembagaan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPU

Pasal 276

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1), Departemen Kerja sama Kelembagaan bertugas:

- a. melaksanakan urusan Partai pada lingkup kerja sama kelembagaan keumatan dan dakwah;
- b. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kerja sama kelembagaan keumatan dan dakwah dengan elemen struktur terkait;
- c. mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama kelembagaan keumatan dan dakwah;
- d. menyusun Panduan Partai terkait kerja sama kelembagaan keumatan dan dakwah;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPU.

Pasal 277

- (1) Departemen Pengembangan Peran Anggota mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang pengembangan peran anggota.
- (2) Departemen Pengembangan Peran Anggota dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPU.

Pasal 278

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1), Departemen Pengembangan Peran Anggota bertugas:

- a. melaksanakan urusan Partai pada lingkup pengembangan peran anggota;
- b. melaksanakan pengkajian, penyiapan, dan pengembangan kurikulum dalam rangka optimalisasi peran anggota;
- c. melaksanakan pembinaan pengelolaan pengembangan peran anggota melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
- d. mengelola proses pencalonan dan penokohan kepemimpinan keumatan dan dakwah di berbagai segmen, organisasi, dan komunitas.
- e. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan peran anggota dengan elemen struktur terkait;
- f. menyusun Panduan Partai terkait pengembangan peran anggota;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPU.

Paragraf 23**Bidang Ekonomi dan Keuangan****Pasal 279**

- (1) Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 280

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1), Bidang Ekonomi dan Keuangan bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang ekonomi dan keuangan;
- b. melaksanakan pelayanan dan pembelaan masyarakat dan konstituen dalam bidang ekonomi, ekonomi syariah, keuangan, perbankan, usaha kecil dan menengah (UKM);
- c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap Partai di bidang ekonomi, ekonomi syariah, keuangan, perbankan, usaha kecil dan menengah (UKM);
- d. melaksanakan pembinaan SDM bidang ekonomi dan keuangan;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- f. melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang ekonomi dan keuangan untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;

- g. melaksanakan dan melakukan kajian di bidang ekonomi, ekonomi syariah, keuangan, perbankan, dan UMKM;
- h. menyusun Panduan Partai terkait aspek ekonomi dan keuangan;
- i. menyusun RKAT bidang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 24

Organisasi Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 281

Organisasi Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Ekonomi dan Pembangunan,
- e. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan
- f. Departemen Moneter dan Keuangan.

Pasal 282

- (1) Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan untuk melaksanakan pengelolaan Partai di bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 283

- (1) Sekretariat Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 284

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1), Sekretariat Bidang Ekonomi dan Keuangan bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- f. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 285

- (1) Departemen Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi dan pembangunan.

- (2) Departemen Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 286

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1), Departemen Ekonomi dan Pembangunan bertugas:

- a. melayani, memberdayakan, dan membela terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan Pembangunan;
- b. membangun kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam membantu peningkatan keadilan ekonomi dan pembangunan;
- c. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan basis dakwah, sosial, dan politik;
- d. mengokohkan dan meningkatkan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik dari kalangan anggota atau pun yang didukung oleh Partai pada sektor ekonomi, untuk memastikan kepeloporan partai di hadapan publik;
- e. memberikan dukungan dan mengokohkan kinerja kemenangan Pemilu dan Pemilukada melalui narasi, kebijakan eksekutif, dan legislasi pada bidang ekonomi yang berkualitas secara efektif, guna mewujudkan transformasi struktural yang diterima luas oleh kader dan publik;
- f. menyusun Panduan Partai terkait aspek ekonomi dan pembangunan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 287

- (1) Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
- (2) Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 288

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1), Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah bertugas:

- a. melayani, memberdayakan, dan membela terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan Keuangan Syariah;
- b. membangun kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam membantu peningkatan keadilan ekonomi dan keuangan syariah;
- c. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang ekonomi dan keuangan syariah di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan basis dakwah, sosial, dan politik;
- d. mengokohkan dan meningkatkan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik dari kalangan anggota atau pun yang didukung oleh Partai pada sektor keuangan syariah, untuk memastikan kepeloporan partai di hadapan publik;
- e. memberikan dukungan dan mengokohkan kinerja kemenangan Pemilu dan Pemilukada melalui narasi, kebijakan eksekutif, dan legislasi pada bidang ekonomi yang berkualitas secara efektif, guna mewujudkan transformasi

- struktural yang diterima luas oleh kader dan publik;
- f. menyusun Panduan Partai terkait aspek ekonomi dan keuangan syariah;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 289

- (1) Departemen Moneter dan Keuangan mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan program di bidang keuangan dan moneter.
- (2) Departemen Moneter dan Keuangan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 290

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1), Departemen Moneter dan Keuangan bertugas:

- a. meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformasi struktural dalam sektor Moneter dan Keuangan khususnya sektor Moneter dan Keuangan syariah;
- b. menjalin kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta dan ketiga dalam membantu meningkatkan peran sektor keuangan dan perbankan, khususnya sektor Moneter dan Keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi;
- c. mengembangkan gagasan dan opini Partai terutama terkait dengan regulasi dan deregulasi serta isu strategis lainnya pada bidang keuangan dan perbankan/perbankan syariah, serta mengkomunikasikannya ke publik;
- d. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang Moneter dan Keuangan di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan basis dakwah, sosial dan politik;
- e. mengokohkan dan meningkatkan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik dari kalangan anggota atau pun yang didukung oleh Partai pada sektor Moneter dan Keuangan khususnya Moneter dan Keuangan syariah;
- f. menyusun Panduan Partai terkait aspek keuangan dan moneter;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Paragraf 25

Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup

Pasal 291

- (1) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya di singkat Bidang TekinLH mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang teknologi, industri dan lingkungan hidup.
- (2) Bidang TekinLH dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 292

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1), Bidang TekinLH bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang teknologi, industri dan lingkungan hidup;
- b. membentuk lembaga pendukung dan/atau sayap Partai di segmen teknologi, industri, dan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan pelayanan dan pembelaan masyarakat dan konstituen dalam bidang infrastruktur, permukiman, teknologi, industri, energi, lingkungan hidup dan konservasi sumber daya air;
- d. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap Partai di bidang infrastruktur, permukiman, teknologi, industri, energi, lingkungan hidup, dan konservasi sumber daya air;
- e. melaksanakan pembinaan SDM bidang industri, dan teknologi;
- f. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- g. melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang teknologi, industri dan lingkungan hidup untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- h. menyusun Panduan Partai terkait aspek industri, teknologi, dan lingkungan hidup;
- i. menyusun RKAT bidang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 26 **Organisasi Bidang TekinLH**

Pasal 293

Organisasi bidang TekinLH terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,
- e. Departemen Teknologi, dan Industri,
- f. Departemen Infrastruktur, Permukiman, dan Transportasi, dan
- g. Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 294

- (1) Wakil Ketua Bidang TekinLH, mempunyai tugas membantu Ketua Bidang TekinLH untuk melaksanakan pengelolaan Partai di Bidang TekinLH.
- (2) Wakil Ketua Bidang TekinLH bertanggung jawab kepada Ketua Bidang TekinLH.

Pasal 295

- (1) Sekretariat Bidang TekinLH mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat Bidang TekinLH dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang TekinLH.

Pasal 296

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (1), Sekretariat Bidang TekinLH bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- f. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang TekinLH.

Pasal 297

- (1) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang TekinLH.

Pasal 298

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1), Departemen Energi dan Sumber daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformasi struktural dalam sektor energi dan sumber daya mineral;
- b. mengembangkan kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam membantu peningkatan peran sektor energi dan sumber daya mineral;
- c. mengembangkan gagasan dan opini Partai terutama terkait dengan regulasi dan deregulasi serta isu strategis lainnya pada bidang energi dan sumber daya mineral serta mengkomunikasikannya ke publik;
- d. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang energi dan sumber daya mineral di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan basis sosial, dan politik;
- e. mengokohkan dan peningkatan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik dari kalangan anggota ataupun yang didukung oleh Partai pada sektor energi dan sumber daya mineral;
- f. menyusun Panduan Partai terkait energi dan sumber daya mineral;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang TekinLH.

Pasal 299

- (1) Departemen Teknologi dan Industri mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang teknologi dan industri.
- (2) Ketua Departemen Teknologi dan Industri dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua bidang TekinLH.

Pasal 300

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1), Departemen Teknologi dan Industri bertugas:

- a. meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan

- pembelaan terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformasi struktural dalam sektor teknologi dan industri;
- b. mengembangkan kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam membantu peningkatan peran sektor teknologi dan industri;
 - c. mengembangkan gagasan dan opini Partai terutama terkait dengan regulasi dan deregulasi serta isu strategis lainnya pada bidang teknologi dan industri serta mengkomunikasikannya ke publik;
 - d. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang teknologi dan industri di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan basis sosial, dan politik;
 - e. mengokohkan dan meningkatkan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik dari kalangan anggota ataupun yang didukung oleh Partai pada sektor teknologi dan industri;
 - f. menyusun Panduan Partai terkait teknologi dan industri;
 - g. menyusun RKAT departemen;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang TekinLH.

Pasal 301

- (1) Departemen Infrastruktur, Permukiman, dan Transportasi mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang infrastruktur, permukiman, dan transportasi.
- (2) Ketua Departemen Infrastruktur, Pemukiman, dan Transportasi dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua bidang TekinLH.

Pasal 302

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (1), Departemen Infrastruktur, Permukiman, dan Transportasi bertugas:

- a. meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformasi struktural dalam sektor infrastruktur, pemukiman, dan transportasi;
- b. mengembangkan kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam meningkatkan peran sektor infrastruktur, pemukiman, dan transportasi;
- c. mengembangkan gagasan dan opini Partai terutama terkait dengan regulasi dan deregulasi serta isu strategis lainnya pada bidang infrastruktur, pemukiman, dan transportasi serta mengkomunikasikannya ke publik;
- d. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang infrastruktur, pemukiman, dan transportasi di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan basis sosial dan politik;
- e. mengokohkan dan peningkatan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik dari kalangan internal atau pun yang didukung oleh Partai pada sektor infrastruktur, pemukiman, dan transportasi;
- f. menyusun Panduan Partai terkait infrastruktur, permukiman, dan transportasi;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang TekinLH.

Pasal 303

- (1) Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam

mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang lingkungan hidup, dan konservasi sumber daya alam.

- (2) Ketua Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam bertanggung jawab kepada Ketua Bidang TekinLH.

Pasal 304

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1), Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam bertugas:

- a. mengembangkan gagasan dan opini Partai terutama terkait dengan regulasi dan deregulasi serta isu strategis lainnya pada bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mengkomunikasikannya ke publik;
- b. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan basis social, dan politik;
- c. mengokohkan dan peningkatan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik dari kalangan internal ataupun yang didukung oleh Partai pada sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk memastikan kepeloporan partai di hadapan publik;
- d. mengokohkan kinerja kemenangan Pemilu dan Pilukada melalui narasi, kebijakan eksekutif, dan legislasi terhadap bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam secara efektif, guna mewujudkan transformasi struktural yang diterima luas oleh anggota dan publik;
- e. menyusun Panduan Partai terkait lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang TekinLH.

Paragraf 27

Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 305

- (1) Bidang Ketenagakerjaan, mempunyai fungsi penyelenggaraan program Partai di Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 306

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1), Bidang Ketenagakerjaan bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di Bidang Ketenagakerjaan;
- b. membentuk lembaga pendukung dan/atau sayap Partai di segmen ketenagakerjaan;
- c. melaksanakan pelayanan dan advokasi masyarakat dan konstituen pekerja;
- d. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap partai di bidang ketenagakerjaan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan jaringan ketenagakerjaan;
- f. pelaksanaan pembinaan SDM bidang ketenagakerjaan;
- g. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis kemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;

- h. melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang ketenagakerjaan untuk kemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- i. penyusunan Panduan Partai terkait pengelolaan pekerja;
- j. menyusun RKAT bidang;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan bidang secara berkala; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 28

Organisasi Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 307

Organisasi Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Advokasi,
- e. Departemen Jaringan,
- f. Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan,
- g. Departemen Pembinaan Hubungan Industrial, dan
- h. Departemen Pekerja Migran.

Pasal 308

- (1) Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, mempunyai tugas membantu Ketua Bidang untuk menyelenggarakan program Partai di Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 309

- (1) Sekretariat Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 310

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1), Sekretariat Bidang Ketenagakerjaan bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- f. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 311

- (1) Departemen Advokasi mempunyai fungsi melakukan advokasi terhadap pekerja.
- (2) Departemen Advokasi dipimpin oleh ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 312

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1), Departemen Advokasi bertugas:

- a. mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam advokasi kebijakan terhadap kepentingan masyarakat pekerja;
- b. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta dan ketiga terkait kebijakan dan advokasi ruang lingkup bidang;
- c. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis pekerja dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- d. menyusun Panduan Partai terkait advokasi terhadap pekerja;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 313

- (1) Departemen Jaringan mempunyai fungsi perumusan kebijakan serta penyusun dan pelaksana program perluasan jaringan ketenagakerjaan.
- (2) Ketua Departemen Jaringan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 314

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (1), Departemen Jaringan bertugas:

- a. mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat pada lingkup jaringan ketenagakerjaan;
- b. melakukan pengelolaan dan pembinaan jaringan pekerja;
- c. penguatan integritas, akseptabilitas, profesionalitas, kepemimpinan, pengkhidmatan, serta mobilitas anggota yang bekerja dan berkiprah pada lingkup ketenagakerjaan;
- d. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis di dalam jaringan dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- e. menyusun Panduan Partai terkait jaringan;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 315

- (1) Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas para aktivis serikat pekerja baik anggota dan non anggota.
- (2) Ketua Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 316

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (1), Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan bertugas:

- a. merekrut pekerja dan aktivis serikat pekerja untuk menjadi anggota Partai;

- b. mengembangkan materi pembinaan dan peningkatan pekerja dan aktivis serikat pekerja;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pekerja dan aktivis serikat pekerja;
- d. menyusun Panduan Partai terkait pemberdayaan dan pengembangan pekerja dan aktivis serikat pekerja;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 317

- (1) Departemen Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai fungsi membangun peran Partai sebagai katalisator antara pekerja dan pengusaha.
- (2) Departemen Pembinaan Hubungan Industrial dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 318

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1), Departemen Pembinaan Hubungan Industrial bertugas:

- a. membangun hubungan dan komunikasi dengan jaringan pengusaha dan industri dalam bidang ketenagakerjaan;
- b. membentuk dan membina unit dakwah perusahaan;
- c. menyusun RKAT departemen;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 319

- (1) Departemen Pekerja Migran mempunyai fungsi perumusan kebijakan serta penyusun dan pelaksana program pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.
- (2) Departemen Pekerja Migran dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (1), Departemen Pekerja Migran bertugas:

- a. mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan terhadap pekerjamigran dan keluarganya;
- b. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya;
- c. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis pekerja migran dan keluarganya dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- d. merekrut, membina dan memperluas jaringan pekerja migran;
- e. menyusun Panduan Partai terkait pengelolaan pekerja migran;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang

Ketenagakerjaan.

Paragraf 29 **Bidang Tani dan Nelayan**

Pasal 321

- (1) Bidang Tani dan Nelayan yang selanjutnya disingkat BTN mempunyai fungsi pelaksana program Partai di bidang tani dan nelayan.
- (2) BTN dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 322

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1), BTN bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang tani dan nelayan;
- b. membentuk lembaga pendukung dan/atau sayap Partai di segmen tani dan nelayan;
- c. melaksanakan pelayanan dan pembelaan masyarakat dan konstituen petani dan nelayan;
- d. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap partai di bidang tani nelayan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan jaringan;
- f. melaksanakan pembinaan SDM profesi petani dan nelayan;
- g. menyusun Panduan Partai terkait pengelolaan petani dan nelayan;
- h. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- i. melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang tani dan nelayan untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- j. menyusun RKAT bidang;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan bidang secara berkala; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 30 **Organisasi BTN**

Pasal 323

Organisasi BTN terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Petani,
- e. Departemen Peternak
- f. Departemen Nelayan,
- g. Departemen Perempuan Tani, Ternak, dan Nelayan, dan
- h. Departemen Kebijakan dan Advokasi.

Pasal 324

- (1) Wakil Ketua BTN mempunyai tugas membantu Ketua BTN dalam menyelenggarakan program Partai di bidang tani, ternak, dan nelayan.
- (2) Wakil Ketua BTN bertanggung jawab kepada Ketua BTN.

Pasal 325

- (1) Sekretariat BTN mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Bidang.

- (2) Sekretariat BTN dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BTN.

Pasal 326

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (1), Sekretariat BTN bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- f. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BTN.

Pasal 327

- (1) Departemen Petani mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan serta penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pertanian.
- (2) Departemen Pertanian dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua BTN

Pasal 328

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1), Departemen Pertanian bertugas:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia.
- b. mengokohkan soliditas Partai berskala nasional, mandiri dan terbuka, menjalankan edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan manajemen partai;
- c. mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat pada lingkup petani;
- d. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani;
- e. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis petani dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- f. menyusun Panduan Partai terkait pengembangan dan pemberdayaan petani;
- g. menyusun RKAT Departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BTN.

Pasal 329

- (1) Departemen Peternakan mempunyai fungsi perumusan kebijakan serta penyusunan dan pelaksanaan program di bidang peternakan.
- (2) Departemen Peternakan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua BPPN.

Pasal 330

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (1), Departemen Peternakan bertugas:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia;
- b. mengokohkan soliditas Partai berskala nasional, mandiri dan terbuka, menjalankan edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan manajemen partai;
- c. mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat pada lingkup jaringan peternakan;
- d. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan peternak;
- e. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis peternakan dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- f. menyusun Panduan Partai terkait pengembangan dan pemberdayaan peternakan;
- g. menyusun RKAT Departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BTN.

Pasal 331

- (1) Departemen Nelayan mempunyai fungsi perumusan kebijakan serta penyusunan dan pelaksanaan program di bidang nelayan.
- (2) Departemen Nelayan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua BTN.

Pasal 332

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1), Departemen Nelayan bertugas:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia;
- b. mengokohkan soliditas Partai berskala nasional, mandiri dan terbuka, menjalankan edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan manajemen Partai;
- c. mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat pada lingkup jaringan nelayan;
- d. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan nelayan;
- e. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis nelayan dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- f. menyusun Panduan Partai terkait pengembangan dan pemberdayaan nelayan;
- g. menyusun RKAT Departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BTN.

Pasal 333

- (1) Departemen Perempuan Tani, Ternak dan Nelayan mempunyai fungsi perumusan kebijakan serta penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pertanian, peternakan, dan nelayan bagi kaum perempuan.

- (2) Departemen Perempuan Tani, Ternak dan Nelayan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua BTN.

Pasal 334

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1), Departemen Perempuan Tani, Ternak dan Nelayan bertugas:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia;
- b. mengokohkan soliditas partai berskala nasional, mandiri dan terbuka, menjalankan edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan manajemen partai;
- c. mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat pada lingkup jaringan perempuan tani, ternak dan nelayan;
- d. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan perempuan tani, ternak dan nelayan;
- e. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis perempuan tani, ternak dan nelayan dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- f. menyusun Panduan Partai terkait pengembangan dan pemberdayaan jaringan perempuan tani, ternak dan nelayan;
- g. menyusun RKAT Departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BTN.

Pasal 335

- (1) Departemen Kebijakan dan Advokasi mempunyai fungsi kajian, analisis, dan perumusan kebijakan advokasi pada lingkup petani, peternak dan nelayan.
- (2) Departemen Kebijakan dan Advokasi dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua BTN.

Pasal 336

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1), Departemen Kebijakan dan Advokasi bertugas:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia;
- b. mengokohkan soliditas Partai berskala nasional, mandiri dan terbuka, menjalankan edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan manajemen Partai;
- c. mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam advokasi kebijakan terhadap kepentingan masyarakat pada ruang lingkup bidang;
- d. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta dan ketiga terkait kebijakan dan advokasi ruang lingkup bidang;
- e. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis petani, peternak dan nelayan. dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- f. menyusun Panduan Partai terkait advokasi kepada petani, peternak dan nelayan;
- g. menyusun RKAT Departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BTN.

Paragraf 31
Bidang Kepanduan

Pasal 337

- (1) Bidang Kepanduan mempunyai fungsi pelaksana pembinaan kepanduan dan olahraga.
- (2) Bidang Kepanduan dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 338

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (1), Bidang Kepanduan bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi pembinaan kepanduan, olahraga, pengamanan, penanggulangan bencana, rekrutmen Anggota Partai;
- b. membentuk lembaga pendukung dan/atau sayap Partai di segmen pandu dan olahraga;
- c. melaksanakan program kepanduan, olahraga, pengamanan, penanggulangan bencana, dan rekrutmen Anggota Partai;
- d. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- e. melaksanakan kegiatan bidang penggalangan masyarakat dan pengamanan guna pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- f. menyusun Panduan Partai terkait pembinaan Kepanduan, olahraga, pengamanan, penanggulangan bencana, rekrutmen Anggota Partai;
- g. menyusun RKAT bidang;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 32
Organisasi Bidang Kepanduan

Pasal 339

Organisasi Bidang Kepanduan terdiri dari :

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Pembinaan dan Pengamanan,
- e. Departemen Olahraga dan Kebugaran,
- f. Departemen, Pengembangan Komunitas dan
- g. Departemen Penanggulangan Bencana.

Pasal 340

- (1) Wakil Ketua Bidang Kepanduan mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Kepanduan melaksanakan pembinaan kepanduan dan olahraga.
- (2) Wakil Ketua Bidang Kepanduan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 341

- (1) Sekretariat Bidang Kepanduan mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh



- unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Kepanduan dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 342

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1), Sekretariat Bidang Kepanduan bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta menata organisasi dan tata laksana;
- e. mengelola media sosial bidang kepanduan sebagai saran pencitraan Partai.
- f. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- g. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- h. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepanduan

Pasal 343

- (1) Departemen Pembinaan dan Pengamanan mempunyai fungsi penyusunan konsep, pelatihan, dan supervisi pengembangan pengamanan Partai.
- (2) Departemen Kepanduan dan Pengamanan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 344

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1), Departemen Kepanduan dan Pengamanan bertugas:

- a. merencanakan, penyusunan, dan pengembangan program dan kurikulum kepanduan dan pengamanan;
- b. mengkaji kurikulum kepanduan dan pengamanan;
- c. melaksanakan program kepanduan dan pengamanan;
- d. menyusun Panduan Partai terkait dengan pembinaan dan pengamanan;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 345

- (1) Departemen Olahraga dan Kebugaran mempunyai fungsi penyusunan konsep, pelatihan, dan supervisi pengembangan potensi fisik anggota Partai.
- (2) Departemen Olahraga dan Kebugaran dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 346

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1), Departemen Olahraga dan Kebugaran bertugas:

- a. melaksanakan urusan kepartaian di bidang olahraga dan kebugaran;
- b. merencanakan, penyusunan, dan pengembangan program olahraga dan kebugaran;
- c. membentuk perkumpulan-perkumpulan olah raga;
- d. mengkaji kurikulum olahraga dan kebugaran;

- e. melaksanakan program olahraga dan kebugaran;
- f. membina olahraga melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
- g. menyusun Panduan Partai;
- h. menyusun RKAT departemen;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 347

- (1) Departemen Pengembangan Komunitas mempunyai fungsi komunikasi, kerja sama, dan jaringan komunitas serta tokoh-tokoh yang mempunyai perhatian terhadap pengembangan kepanduan dan olahraga.
- (2) Departemen Pengembangan Komunitas dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 348

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1), Departemen Pengembangan Komunitas bertugas:

- a. melaksanakan urusan kepartaian dibidang jaringan kepanduan dan olahraga;
- b. menjalin komunikasi dan kerja sama dengan tokoh dan elemen-elemen strategis;
- c. mengkaji, menyiapkan, dan pengembangan institusi dan infrastruktur sistem melalui supervisi, konsultasi dan edukasi;
- d. membina dan mengembangkan lembaga-lembaga kepanduan dan olahraga sebagai pendukung Partai;
- e. memfasilitasi jaringan antar lembaga kepanduan dan olahraga;
- f. menyusun Panduan Partai;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 349

- (1) Departemen Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi penyusunan konsep, pelatihan, dan supervisi pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.
- (2) Departemen Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 350

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1), Departemen Penanggulangan Bencana bertugas:

- a. merencanakan, menyusun, dan mengembangkan program dan kurikulum penanggulangan bencana;
- b. mengkaji kurikulum penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan program penanggulangan bencana;
- d. menyusun Panduan Partai terkait dengan penanggulangan bencana;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua bidang kepanduan.

Paragraf 33
Bidang Pembinaan Wilayah

Pasal 351

- (1) Bidang Pembinaan Wilayah, yang selanjutnya disebut BPW mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan wilayah, yang dibagi menjadi 8 (delapan) wilayah kerja meliputi Sumatera bagian utara (SUMBAGUT) terdiri dari Aceh-Sumatera Utara-Sumatera Barat-Riau-Kepulauan Riau; Sumatera bagian selatan (SUMBAGSEL) terdiri dari Sumatera Selatan-Jambi-Bengkulu-Lampung-Bangka Belitung; BANJABAR terdiri dari Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat, JATIJAYA terdiri dari Jawa Tengah-Jawa Timur-DI Yogyakarta; BALINUSRA terdiri dari Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur; KALIMANTAN terdiri dari Kalimantan Selatan- Kalimantan Timur-Kalimantan Tengah-Kalimantan Barat-Kalimantan Utara; SULAWESI terdiri dari Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara-Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Barat; dan Indonesia Bagian Timur (INTIM) terdiri dari Maluku-Maluku Utara-Papua Barat-Papua.
- (2) BPW dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1), BPW bertugas:

- a. melaksanakan pemetaan, penataan, pembinaan, dan pengembangan wilayah;
- b. melaksanakan kajian strategis dan perencanaan pengembangan wilayah;
- c. menata dan mengembangkan struktur wilayah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program Partai di wilayah;
- e. melaksanakan pemenangan Pemilu dan Pilkada di wilayah;
- f. melaksanakan pemetaan, penataan, pembinaan, dan pengembangan wilayah untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- g. melaksanakan pembinaan, koordinasi, supervisi, dan monitoring dalam pelaksanaan program strategis pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada di wilayahnya;
- h. menyusun rancangan Panduan Partai terkait pembinaan dan pengembangan wilayah;
- i. menyusun RKAT bidang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai;

Paragraf 34
Organisasi BPW

Pasal 353

Organisasi BPW terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Pengkajian dan Perencanaan Wilayah,
- e. Departemen Penataan dan Pengembangan Struktur,
- f. Departemen Pembinaan SDM,
- g. Departemen Pemenangan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 354

- (1) Wakil Ketua BPW mempunyai tugas membantu Ketua BPW dalam melaksanakan pembinaan wilayah.
- (2) Wakil Ketua BPW bertanggung jawab kepada Ketua BPW.

Pasal 355

- (1) Sekretariat BPW mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat BPW dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPW.

Pasal 356

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1), Sekretariat BPW bertugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan, penataan, pembinaan, dan pengembangan Wilayah;
- b. memberikan dukungan administrasi dan pusat data bidang;
- c. mengoordinasikan, menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- d. melayani dan memfasilitasi DPW – DPW di wilayah binaannya;
- e. mengoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- f. mengoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPW.

Pasal 357

- (1) Departemen Pengkajian dan Perencanaan Wilayah mempunyai fungsi pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perencanaan wilayah.
- (2) Departemen Pengkajian dan Perencanaan Wilayah dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPW.

Pasal 358

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1), Departemen Pengkajian dan Perencanaan Wilayah bertugas:

- a. melaksanakan kajian strategis, peta politik dan perencanaan pemenangan wilayah;
- b. menyosialisasikan, mensupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Pengurus Wilayah;
- c. mendokumentasikan hasil kajian dan analisis terhadap pembinaan dan pengembangan wilayah;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan wilayah;
- e. mengusulkan perencanaan Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPW.

Pasal 359

- (1) Departemen Penataan dan Pengembangan Struktur mempunyai fungsi pelaksanaan penataan dan pengembangan struktur wilayah.
- (2) Departemen Penataan dan Pengembangan Struktur dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPW.

Pasal 360

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (1), Ketua Departemen Penataan dan Pengembangan Struktur bertugas:

- a. melaksanakan analisis terhadap penataan dan pengembangan struktur wilayah;
- b. melaksanakan penataan, pencapaian target dan pengembangan struktur wilayah serta turunnya;
- c. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Pengurus Wilayah;
- d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program penataan dan pengembangan struktur wilayah;
- e. menyusun perencanaan Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan penyampaian laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPW.

Pasal 361

- (1) Departemen Pembinaan SDM mempunyai fungsi pelaksanaan pengelolaan SDM yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan sistem manajemen SDM, perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas SDM wilayah.
- (2) Departemen Pembinaan SDM dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPW.

Pasal 362

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (1), Departemen Pembinaan SDM bertugas:

- a. melaksanakan pemetaan dan penataan SDM wilayah;
- b. menyusun dan mengembangkan sistem pembinaan dan pengembangan SDM wilayah;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM wilayah;
- d. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun perencanaan Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan SDM wilayah;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPW.

Pasal 363

- (1) Departemen Pemenangan Pemilu mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi pemenangan Pemilu dan Pilkada di wilayah.

- (2) Departemen Pemenangan Pemilu dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPW

Pasal 364

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1), Departemen Pemenangan Pemilu bertugas:

- a. mengoordinasikan perumusan peta politik di wilayah;
- b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemenangan Pemilu dan Pilkada wilayah;
- c. menyosialisasikan, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Pengurus Wilayah;
- d. menyusun perencanaan Panduan Partai;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPW.

BAB VI RAPAT DAN TATA KERJA

Pasal 365

- (1) Pelaksanaan rapat koordinasi MPP dilakukan melalui:
 - a. Rapat Pengurus Harian terdiri atas Ketua MPP dan Sekretaris MPP.
 - b. Rapat Pimpinan MPP terdiri atas Ketua MPP, Sekretaris MPP, Ketua- Ketua Komisi dan Sekretaris-Sekretaris Komisi.
 - c. Rapat Pleno MPP dihadiri oleh Ketua MPP, Sekretaris MPP, Ketua- Ketua Komisi, Sekretaris-Sekretaris MPP, dan seluruh anggota MPP.
- (2) Rapat Pimpinan MPP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pekan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan eksternal dan permasalahan internal yang sangat penting/mendesak.
- (3) Rapat Pleno MPP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan internal, monitoring, kontrol, dan evaluasi pelaksanaan program kerja, serta permasalahan eksternal.

Pasal 366

- (1) Pelaksanaan rapat koordinasi DSP dilakukan melalui:
 - a. Rapat Pengurus Harian terdiri atas Ketua DSP dan Sekretaris DSP.
 - b. Rapat Pimpinan DSP terdiri atas Ketua DSP, Sekretaris DSP, Ketua- Ketua Komisi dan Sekretaris-Sekretaris Komisi.
 - c. Rapat Pleno DSP dihadiri oleh Ketua DSP, Sekretaris DSP, Ketua- Ketua Komisi, Sekretaris-Sekretaris Komisi dan seluruh anggota DSP.
- (2) Rapat Pimpinan DSP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pekan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan eksternal dan permasalahan internal yang sangat penting/mendesak.
- (3) Rapat Pleno DSP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan internal, monitoring, kontrol, dan evaluasi pelaksanaan program kerja, serta permasalahan eksternal.

Pasal 367

- (1) Pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Pengurus Pusat dilakukan melalui:
 - a. Rapat Pengurus Harian DPP terdiri atas Presiden Partai, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
 - b. Rapat Pengurus Harian DPP dapat diperluas dengan menyertakan Ketua Badan dan Ketua Bidang tertentu.
 - c. Rapat Pleno adalah rapat yang pesertanya terdiri atas Presiden, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, Ketua-Ketua Bidang, dan Ketua-Ketua Badan.
 - d. Jika dipandang perlu dapat mengadakan Rapat Paripurna dengan peserta Rapat Pleno ditambah dengan Sekretaris Badan dan Ketua-Ketua Biro, serta Sekretaris Bidang dan Ketua-Ketua Departemen.
 - e. Rapat Koordinasi ditingkat Sekjen, Bendum, Badan, Bidang dan konsultasi lainnya.
- (2) Rapat Pengurus Harian DPP dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) pekan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan internal dan eksternal yang sangat penting/mendesak.
- (3) Rapat Pengurus Harian DPP yang diperluas, dilaksanakan sesuai kebutuhan serta dalam rangka pendelegasian beberapa fungsi dan kewenangan tertentu secara definitif.
- (4) Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan internal, eksternal dan/atau monitoring, evaluasi dan/atau pelaksanaan program kerja, serta permasalahan yang sangat penting dan mendesak.
- (5) Dalam hal Ketua Bidang atau Ketua Badan berhalangan hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menugaskan Wakil Ketua Bidang atau Wakil Ketua Badan.
- (6) Dalam hal Wakil Ketua Bidang atau Wakil Ketua Badan berhalangan hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menugaskan Sekretaris Bidang atau Sekretaris Badan.

Pasal 368

Kantor Staf Presiden

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran kerja, Presiden Partai dapat membentuk Kantor Staf Presiden yang ditetapkan melalui SK DPP.
- (2) Kantor Staf Presiden sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. menyusun jadwal rapat,
 - b. menyusun agenda kegiatan Presiden baik internal dan eksternal,
 - c. menyusun naskah pidato,
 - d. menyiapkan bahan-bahan isu-isu kontemporer dan strategis,
 - e. berkoordinasi dengan juru bicara partai,
 - f. menjamin tertib protokoler,
 - g. membantu kelancaran pelaksanaan program,
 - h. menyiapkan dukungan konten, dan
 - i. komunikasi politik kepresidenan.

BAB VII ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 369

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas DPTP, Sekretaris Majelis Syura, MPP, DSP, dan DPP dibebankan kepada Anggaran Belanja Partai.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 370

Semua Peraturan Partai tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Struktur Partai, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 371

- (1) Pedoman Tata Kerja Organisasi Struktur Partai Keadilan Sejahtera di Tingkat Pusat Masa Bakti 2020-2025 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap struktur Partai mengetahuinya. Selanjutnya memerintahkan kepada sekretariat Jenderal DPP untuk melakukan pendokumentasian Peraturan Partai ini dengan menempatkan dalam Dokumen Partai Keadilan Sejahtera.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Muharram 1443 H
19 Agustus 2021 M

**MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal or official mark.